



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **La Ode M. Rajiun Tumada**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Poros Suka Damai RT/RW 010/002,
Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tiworo
Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi
Tenggara
2. Nama : **H. La Pili, S. Pd**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
Alamat : Jalan H. Lamuse RT/RW 012/006, Kelurahan
Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/AS&CO/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA, Wiwin Winata, S.Sy., dan Agung Wahyu Ashari, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Andi Syafrani & Co Law Office, beralamat di Jalan Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 9, Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/HK.06.5/7403/KPU-Kab/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., CLA., Nurul Anifah, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li, Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H., Andi Asma Riski Amalia, S.H., dan Abdul Razak Said Ali, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Nasrullah Nur & Partners, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 32B, Rt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**; Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Lumba Lumba RT/RW 001/004, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Bachrun**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Jati Raya III Nomor 12, RT/RW 008/003, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhammad Nursal, S.H., Muhamad Rizal Hadju, S.H., Samsul, S.H., M.H.** dan **La Said Sabiq, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11, Lantai II Wua-Wua Kendari, Sulawesi Tenggara, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Erna**

Ratnaningsih, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Arie Achmad, S.H., Aries Surya, S.H., Mulyadi Marks Philian, S.H., M.Si., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Martina, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., Samuel David, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Andi Hamonangan Limbong, S.H., Devyani Petricia, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Rikardus Sihura, S.H., Mustadjab, S.H., Muh. Amin Manguluang, S.H., Kamal Rahmat, S.H., La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., La Ode Yabdi Jaya, S.H., Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., Abdul Rahman, S.H., dan Dr. Amir Faisal, S.H., M.H., Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Muna;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Nomor 54/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 (**Bukti P-1**);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-3**), dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.33 WITA;
- c. Bahwa Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 54/PAN.MK/AP3/12/2020 telah diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.11 WIB. Bahwa berdasarkan ketentuan, perbaikan permohonan

dapat diajukan tiga (3) hari kerja setelah Akta *a quo* diterbitkan. Di mana batasnya adalah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;

- d. Bahwa perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun permohonan Pemohon selengkapnya melalui perbaikan ini sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122
	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
	Total Suara Sah	120.102

2. Bahwa setelah mencermati dan menyeleksi kembali dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonan, maka menurut Pemohon terdapat banyak dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak berkorelasi langsung dengan perolehan suara, apalagi dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 yang terpaut jauh (**8.142 suara**);
3. Bahwa sesungguhnya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada saat ini, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran tersebut jika diurai dan dikumulasi, tampaknya tidak dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Sehingga dalam kesempatan ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diajukan untuk membuat

permohonan ini lebih fokus dan terarah hanya pada aspek yang fundamental dan signifikan yang memengaruhi dan menentukan hasil akhir;

4. Bahwa jika pelanggaran ini telah dikoreksi dan dibenarkan sejak awal, maka sesungguhnya yang berhak menjadi Paslon dalam Pilkada kali hanyalah Pemohon saja. Sehingga pelanggaran ini sangat signifikan dan memengaruhi hasil Pilkada;
5. Bahwa oleh karenanya, melalui perbaikan permohonan ini, Pemohon menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil Pemohon dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai **cacat hukum bawaan** dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum;
6. Cacat hukum bawaan ini telah terjadi sejak Pilkada Muna periode sebelumnya, akan tetapi dibiarkan saja oleh Termohon, dan akan terus berlanjut jika tidak dikoreksi dan diputus oleh Mahkamah selaku penentu akhir dalam selisih terkait hasil Pilkada dan penjaga proses demokrasi secara konstitusional di negeri ini;
7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun sudah mengetahui hal ini dan secara hukum ingin melakukan pembenaran terhadap kesalahan ini, akan tetapi tindakannya terlambat dan seharusnya sejak awal telah dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Akan tetapi, karena bertindak tidak imparsial dan bahkan bertindak partisan kepada calon petahana, Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Muna tetap saja membiarkan hal ini terjadi, meskipun telah diajukan keberatan dan/atau pelaporan menurut ketentuan perundang-undangan;
8. Bahwa cacat hukum ini terkait dengan identitas Calon Bupati Petahana, **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST**. Di mana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-4)**, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala

SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020 (**Bukti P-5**). Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-6)**. Akan tetapi, dalam dokumen lainnya seperti KTP, tertulis **La Ode Muhammad Rusman Emba (Bukti P-7)**;

9. Bahwa tidak diketahui kapan persisnya terjadi perubahan nama tersebut karena dalam seluruh dokumen **saat pendaftaran** tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi perubahan nama. Sehingga dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan **terdapat dua nama yang berbeda**;
10. Bahwa Termohon dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan fakta hukum adanya dua nama yang berbeda ini dalam dokumen-dokumen yang diterima Termohon. Seakan hal tersebut bukan fakta hukum yang penting sama sekali dan tidak berpengaruh secara hukum;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditegaskan bahwa salah satu tugas Termohon adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap **nama lengkap** calon sebagai salah satu persyaratan calon;
12. Bahwa dokumen-dokumen yang merupakan syarat calon telah ditegaskan jenis dan bentuknya di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagai terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dalam Pasal 42, di mana disebutkan dalam ayat (1) huruf p. fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi;
13. Bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian dokumen syarat calon, sebagaimana dialami sendiri oleh Pemohon, setiap lembar berkas dicocokkan secara cermat dan teliti. Sehingga inisial huruf "M" yang merupakan kepanjangan dari "Muhammad" dalam salah satu dokumen terkait nama Pemohon yang tertulis La Ode M. Rajiun Tumada pun dipersoalkan oleh Termohon. Bagaimana mungkin dokumen Calon Bupati

Petahana yang jelas-jelas sangat berbeda antara kata “Untung” dengan kata “Emba” menjadi tidak terlihat atau diteliti dengan cermat oleh Termohon, kecuali adanya unsur kesengajaan? Padahal Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu “**peristiwa penting**” kependudukan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir. Di mana **La Ode Muhammad Rusman Emba** telah menggunakan gelar akademiknya Sarjana Teknik (S.T.) berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dengan nama tertulis di ijazah tersebut **La Ode Muhammad Rusman Untung (Vide Bukti P-6)**;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-15**), Termohon wajib meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

16. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis tersebut diatur sebagai berikut (hal. 70) (**vide Bukti P-15**):

Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon:

1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB-2.KWK harus sesuai dengan fotokopi KTP Elektronik.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.
3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang

berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama diperlukan dalam keadaan: a) nama bakal calon tidak sesuai antara KTP Elektronik dengan Formulir BB-KWK; dan b) nama bakal calon tidak sesuai dengan dokumen pencalonan lainnya;
18. Bahwa *in casu*, ketidaksesuaian nama terjadi antara nama di KTP Elektronik dan Formulir BB-KWK dengan dokumen syarat calon lainnya, yakni ijazah-ijazah sekolah. Di mana berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya disertai dengan adanya surat penetapan atau putusan pengadilan negeri yang menyatakan adanya perubahan nama;
19. Bahwa perubahan nama sebagai identitas yang melekat pada seseorang tidak dapat dilakukan begitu saja, apalagi jika nama tersebut telah digunakan dalam berbagai dokumen hukum. Karena perbedaan nama tersebut dapat dipahami sebagai dua orang yang berbeda secara hukum yang karenanya secara hukum dapat berakibat pada munculnya *error in persona* dalam suatu proses hukum;
20. Bahwa perubahan nama merupakan **peristiwa penting** dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karenanya hal tersebut diatur dalam UU. Karena dianggap sebagai peristiwa penting, maka secara hukum perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat (*Vide* Pasal 52 UU Nomor 23/2006);
21. Bahwa hingga penetapan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Drs. H. Bachrun, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati pada tanggal **23 September 2020** berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 (**Bukti P-8**), tidak diketahui adanya putusan pengadilan negeri yang menetapkan adanya perubahan nama dari La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba;

22. Bahwa perubahan resmi nama tersebut baru diketahui setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Rah. yang ditetapkan pada tanggal **24 September 2020 (Bukti P-9)**, atau **satu hari setelah SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 ditetapkan (Vide Bukti P-8)**. Pertanyaannya adalah **atas dasar hukum apa Termohon menetapkan Calon Bupati Paslon Nomor Urut satu yang dalam dokumen-dokumen pendaftaran hingga dirinya bergelar sarjana menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba?**
23. Bahwa dengan adanya permohonan ke pengadilan negeri tersebut, terbukti secara hukum bahwa sebenarnya La Ode Muhammad Untung mengetahui adanya persoalan hukum terkait dengan namanya sehingga dirinya perlu melakukan tindakan hukum berupa pengajuan permohonan pergantian nama sesuai ketentuan perundang-undangan;
24. Bahwa pendaftaran permohonan pergantian nama tersebut baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri Raha oleh La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. pada tanggal 17 September 2020 (**vide Bukti P-9**) atau **hampir dua minggu** setelah pendaftarannya sebagai Paslon ke kantor Termohon, yakni pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Pertanyaannya adalah mengapa pendaftaran permohonan pergantian namanya dilakukan justru setelah mendaftarkan diri sebagai Paslon ke kantor Termohon? Apakah Termohon mengetahui hal ini dan telah melakukan proses penelitian dan verifikasi terkait hal ini dalam proses penetapan Paslon? Adalah sangat ganjil dan aneh jika Termohon tidak mengetahui hal ini mengingat lokasi perkantoran di Raha, Ibukota Muna yang sangat dengan mudah dijangkau dan proses pemeriksaan terhadap permohonan pergantian nama di pengadilan negeri bersifat terbuka untuk umum;
25. Bahwa terhadap keputusan Termohon menetapkan Bupati Petahana sebagai calon Bupati, Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon baru ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon pada tanggal **1 Oktober 2020** berdasarkan SK Termohon: 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/2020 (**vide Bukti P-1**). Perbedaan

waktu penetapan terjadi karena adanya situasi di mana Pemohon dinyatakan positif terkena virus Covid-19, yang anehnya diumumkan secara sengaja oleh Termohon dan pejabat daerah lainnya ke publik, sehingga membuat tahapan penetapan Pemohon menjadi mundur. Di mana hingga batas waktu selesainya pengajuan sengketa pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni 3 hari kerja terhitung sejak SK Termohon ditetapkan (atau maksimal tanggal 25 September 2020 terhitung sejak tanggal 23 September 2020), Pemohon masih belum berstatus sebagai Pasangan Calon. Sehingga *legal standing* Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan tidak ada;

- b. Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa berdasarkan Perbawaslu *a quo*, Bakal Pasangan Calon sudah memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa pemilihan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, di mana Pemohon disebutkan hanyalah Pasangan Calon, BUKAN BAKAL PASANGAN CALON (**Bukti P-10**). Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT bertanggal 18 September 2020 (**Bukti P-11**) yang menolak permohonan banding/keberatan dari Bakal Pasangan Calon dalam pengajuan sengketa pemilihan dengan alasan tidak memiliki *legal standing* karena belum sebagai pasangan calon, tapi baru bakal pasangan calon, karena belum memiliki SK KPU yang berisi ketetapan sebagai pasangan calon (tapi baru sebatas berita acara). Putusan PT TUN Jakarta tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor: 532 K/TUN/PILKADA/2020 bertanggal 14 Oktober 2020 (**Bukti P-12**). Dengan demikian, mengajukan sengketa pemilihan bagi Pemohon pada saat setelah keluarnya SK Termohon tentang penetapan Calon Bupati Petahana dengan masih berstatus sebagai bakal pasangan

- calon merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Perma *a quo* dan berakibat pasti ditolaknyanya permohonan;
- c. Bahwa kontradiksi hukum antara Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dengan Perma Nomor 11 Tahun 2016 terkait *legal standing* Bakal Pasangan Calon dalam sengketa pemilihan merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memberikan jalan keluar hukum yang tegas dan jelas dalam penyelesaian sengketa pemilihan, khususnya Pemohon dalam kasus ini. Sehingga persoalan yang kebetulan dihadapi Pemohon dan pemohon dalam perkara di PT TUN Jakarta tersebut di atas selaku bakal pasangan calon tidak terulang lagi masa yang akan datang;
 - d. Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 (**Bukti P- 13**), yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur (**Bukti P-14**);
 - e. Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama Calon Petahana sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan, Bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 *juncto* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya sebagai temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada. Bukan hanya berdiam diri dan seakan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses Pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna;
26. Bahwa dengan tidak adanya sengketa pemilihan terkait dengan persoalan hukum di atas bukan berarti secara hukum proses hukum yang berjalan terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muna 2020 dengan sendirinya dianggap sah. Tidak dapat digunakannya hak Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan dalam rentang waktu yang sangat terbatas secara hukum justru karena ada alasan hukum lainnya. Di saat Pemohon dibatasi secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka sudah seharusnya

Bawaslu Muna mengambil langkah inisiatif untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap langkah Termohon. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Akibatnya proses Pilkada Muna berjalan dengan menyisakan persoalan hukum serius karena tidak ada lagi mekanisme hukum yang tersedia untuk melakukan koreksi terhadap hal ini, selain melalui proses di Mahkamah Konstitusi;

27. Bahwa permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara karena memang fakta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang melampaui ketentuan terkait dengan persentase selisih suara yang diatur di dalam UU. Akan tetapi, proses Pilkada yang dibuat Termohon yang telah cacat hukum sejak awal tidak lantas dapat dibenarkan hanya karena perolehan suara yang banyak. Proses yang salah tidak dapat menjustifikasi hasil, apapun hasilnya;
28. Bahwa lolosnya Calon Bupati Petahana dengan adanya persoalan hukum ini mengindikasikan adanya dugaan kuat sikap tidak imparial dan tidak netral Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Muna, ditambah dengan adanya situasi pandemik yang sempat membuat Pemohon harus mengalami masa isolasi dan pemunduran penetapan sebagai Pason. Hal terakhir ini ternyata justru dimanfaatkan untuk menghilangkan hak hukum Pemohon melakukan proses sengketa pemilihan sejak awal yang patut diduga kuat merupakan satu rangkaian skenario untuk memuluskan Calon Bupati Petahana;
29. Bahwa untuk mengembalikan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan Termohon, berdasarkan uraian hukum di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 15, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang

- Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha atas nama **La Ode Muhammad Rusman Untung**;
 - 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020 atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung;
 - 6 Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin atas nama **La Ode Muhammad Rusman Untung**;
 - 7 Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba;
 - 8 Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
 - 9 Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Rah;
 - 10 Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - 11 Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT bertanggal 18 September 2020;
 - 12 Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/TUN/PILKADA/2020 bertanggal 14 Oktober 2020;
 - 13 Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dari Bawaslu Muna;
 - 14 Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan (Form Model A.13) Bawaslu Muna;
 - 15 Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 10/2016**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10/2016:

(1) *"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*

Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Nomor 10/2016:

(3) *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."*

(4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa definisi Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK Nomor 6/2020**”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam PMK Nomor 6/2020 menjelaskan bahwa objek perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih** (vide Pasal 2 PMK Nomor 6/2020);
4. Bahwa di dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10.44 WIB walaupun di dalam judul permohonannya perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan di dalam salah satu petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, **AKAN TETAPI** di dalam posita Perbaikan Permohonannya angka 5 hal. 6, PEMOHON justru mendalilkan adanya cacat hukum bawaan dalam Pilkada

Kabupaten Muna Tahun 2020 yakni diloloskannya pasangan calon nomor 1 sehingga berakibat hasil Pilkada seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum. Tidak ada satupun dalil PEMOHON yang mempermasalahkan terkait Keputusan TERMOHON Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, yang menyatakan sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain**”.*

6. Bahwa permasalahan yang dalilkan oleh PEMOHON di dalam perbaikan permohonan merupakan **perihal pelanggaran**

administrasi yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 21, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 8/2020**"), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 Perbawaslu Nomor 8/2020:

"Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan".

Pasal 1 angka 21 Perbawaslu Nomor 8/2020:

"Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan".

Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8/2020:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan".

7. Bahwa PEMOHON juga telah mengakui di dalam perbaikan permohonannya pada angka 25 huruf (d) hal. 12, dimana terkait dengan penetapan Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna oleh salah seorang warga masyarakat yang bernama Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima **Nomor 06/LP/PB/Kab/ 28.09/IX/2020**, dan **hasil laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Muna dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan yang disangkakan [Bukti T-1];**

8. Bahwa selain itu, di dalam petitumnya PEMOHON juga meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
9. Oleh karenanya, permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya merupakan perihal adanya pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi **BUKAN** kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 dalam perkara nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PEMOHON, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Suratnya Nomor 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 jumlah penduduk Kabupaten Muna Tahun 2020 adalah sebanyak **223.692 jiwa [Bukti T- 2]**;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara terhadap Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

*a. Kabupaten/kota dengan **jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika **terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota**;*

3. Oleh karenanya untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi harus terdapat selisih suara paling banyak **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 [**Bukti T-3**], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel I.B

Keputusan TERMOHON Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.	55.980 suara
Total Suara Sah		120.102 suara

5. Bahwa merujuk pada hasil penetapan TERMOHON tersebut, dan sebagaimana pengakuan PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya pada angka IV. 2 hal. 5, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON [**Pasangan Calon Nomor Urut 2**] dengan **Pasangan Calon Nomor Urut 1**, adalah sebesar **8.142** (delapan ribu seratus empat puluh dua) suara atau **6,8%** (enam koma delapan persen) melebihi ambang batas selisih suara **2%** (dua persen) dari 120.102 (seratus dua puluh ribu seratus dua) suara yakni sebesar **2.402** (dua ribu empat ratus dua) suara;
6. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon lainnya melebihi ambang batas selisih suara sebesar **2%** (dua persen), maka permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016 sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukna permohonan *a quo*, oleh karenanya TERMOHON memohon Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide Pasal 2 PMK Nomor 6/2020);
2. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka (4) dan (5) PMK Nomor 6/2020, Permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi antara lain memuat:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka (4) dan (5) PMK Nomor 6/2020:

- (3) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:

4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
 5. petitum, memuat **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**".
3. Bahwa di dalam perbaikan permohonan PEMOHON tertanggal 22 Desember 2020 di dalam positanya PEMOHON hanya mempermasalahkan terkait diloloskannya Pasangan Calon nomor urut 1 dikarenakan adanya cacat hukum terkait dengan identitas calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan **sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan juga tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON**;
4. Bahwa selain itu, ketidakjelasan atau kekaburan permohonan PEMOHON juga nampak di dalam Petitumnya yang tidak sinkron dengan posita (*fundamentum petendi*) PEMOHON, yakni:
- a. Di dalam petitumnya angka 2, PEMOHON meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si. karena hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu;
 - b. Bahwa selain itu di dalam petitumnya angka 3, PEMOHON juga meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.44 WITA, **TETAPI** hanya sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. Disatu sisi PEMOHON meminta Pembatalan Keputusan TERMOHON, AKAN TETAPI di sisi lainnya PEMOHON hanya meminta pembatalan sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si., di mana keputusan TERMOHON tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan;

- c. bahwa di dalam petitumnya angka 4, PEMOHON juga meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, **AKAN TETAPI di dalam posita maupun petitumnya PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang sah dari PEMOHON, tetapi PEMOHON hanya meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020;**
5. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur liber*), oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH MERUBAH POKOK PERMOHONAN DAN PETITUM PERMOHONAN

Menurut TERMOHON, perbaikan permohonan PEMOHON telah merubah pokok permohonan dan petitum sehingga Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat inkonsistensi PEMOHON dengan Permohonan yang telah diajukan/didaftarkan sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020 dengan "Perbaikan Permohonan" yang diajukan tanggal 22 Desember 2020. "Perbaikan Permohonan" yang diajukan tersebut tidak dapat dikategorikan "perbaikan" tetapi telah masuk pada kategori "merubah

pokok permohonan” yang mana telah mengubah substansi Permohonan Awal atau menyimpang dari materiil yang diuraikan dalam Permohonan awal;

2. Bahwa permohonan PEMOHON pada awalnya mendalikan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor Urut 01 La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si. dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang terjadi karena adanya persekongkolan antara Petahana dengan TERMOHON, dan berakibat tingginya selisih hasil suara antara PEMOHON dengan pasangan calon nomor urut 1 yang didalilkan PEMOHON dilakukan dengan pola atau bentuk pelanggaran antara lain sebagai berikut:
 - a. Banyaknya penambahan jumlah DPTb di setiap TPS wilayah Kabupaten Muna yang tidak rasional;
 - b. Di setiap TPS saksi tidak diberikan kesempatan untuk memastikan surat suara tercoblos karena keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - c. Penyelenggara banyak dari ASN yang tidak netral serta berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Terjadinya *money politic* untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - e. Terjadinya Mutasi ASN pada masa tahapan pemilihan Kepala Daerah;
 - f. Angka partisipasi pemilih meningkat signifikan dan tidak wajar dibandingkan pada pemilihan Presiden tahun 2019 dan juga pada rata-rata angka partisipasi nasional di Pilkada tahun 2020;
 - g. Adanya pemberian 3 lembar surat suara kepada Pemilih pada beberapa TPS hingga signifikan jika akumulasikan pada setiap TPS di Kabupaten Muna;
 - h. Terjadinya pengumpulan e-KTP oleh Camat pada saat H-2 pemilihan kepala daerah untuk mengeliminir kedatangan 5 masyarakat/pemilih yang datang di TPS hingga pengkondisian

- pemilih di TPS dapat digantikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- i. Adanya pengkondisian dari awal hingga masa pemilihan dengan memanfaatkan masa pandemik Covid-19, hingga tersistemisasinya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
3. Bahwa kemudian di dalam Perbaikan Permohonannya, PEMOHON justru melakukan perubahan, **BUKAN** perbaikan dan justru merubah substansi dari Permohonannya. Di dalam perbaikan Permohonannya, PEMOHON justru mempersoalkan adanya cacat adminitrasi karena diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dikarenakan adanya perbedaan nama yang tertera pada KTP Elektronik (KTP-E) dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dan Ijazah Sarjana yang merupakan dokumen pendaftaran saat pendaftaran Paslon. Pada KTP-E tertera nama La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. sedangkan pada dokumen pendaftaran *a quo* tertera La Ode Muhammad Rusman Untung, S.T.;
 4. Bahwa selain melakukan perubahan di dalam pokok permohonannya, PEMOHON juga melakukan perubahan di dalam petitumnya, yakni sebagai berikut:
 - a. Di dalam permohonan tertanggal 18 Desember 2020, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA;
 - 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020;

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.
- b. Di dalam perbaikan permohonan tertanggal 22 Desember 2020, PEMOHON juga melakukan perubahan yang signifikan terhadap petitumnya dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
 - 3) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
 - 4) Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
 - 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.
5. Bahwa perubahan permohonan yang dilakukan secara substansial merubah pokok permohonan dan petitum permohonan oleh PEMOHON tidak dapat diperkenankan, karena berakibat permohonan menjadi cacat atau prematur sehingga TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON di dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERMOHON menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya pada angka 5 hal. 6, menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonannya tertanggal 18 Desember 2020, dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan saja yang tetap berlaku dalam perkara *a quo*, oleh karena dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON Termohon tertanggal 18 Desember 2020 dianggap tidak berlaku kembali;
4. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), dan jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TERMOHON dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pilkada dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu;
5. Bahwa tugas dan wewenang TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 1/2015**") sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13 UU Nomor 1/2015:

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;*
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;*
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;*
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;*
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:*
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;*
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;*
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;*

- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;*
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;*
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;*
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan*
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
6. Bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna, TERMOHON-pun telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 30 September 2019 [**Bukti T-4**], yang telah dilakukan 5 (lima) kali perubahan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 599/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun

2020, tertanggal 2 Desember 2019 [**Bukti T-5**], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 15 Juni 2020 [**Bukti T-6**], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 246/PL.02.2-Kpt/7403/ Kab./IX/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 07 September 2020 [**Bukti T-7**], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 248/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 15 September 2020 [**Bukti T-8**], dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kpu-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 [**Bukti T-9**];

7. Bahwa TERMOHON kemudian mengumumkan mengenai pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara proses verifikasi dan penelitian dokumen syarat Bakal Pasangan Calon [**Bukti T-10** dan **Bukti T-11**]. Setelah dilakukan proses verifikasi dan penelitian tersebut, TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. dan Drs. H. BACHRUN, M.Si. [**Bukti T-12**] dan Keputusan TERMOHON Nomor 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 atas nama LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. dan Drs. H. BACHRUN, M.Si. nomor urut 1 [**Bukti T-13**], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd [**Bukti T-14**], dan Keputusan TERMOHON Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd Nomor Urut 2. [**Bukti T-15**]. Penetapan Pasangan Calon dilakukan tidak bersamaan dalam satu ketetapan dikarenakan PEMOHON positif terkena Covid-19, sehingga penetapan PEMOHON diundur [**Bukti T-16 s/d Bukti T-17**];

8. Bahwa kemudian TERMOHON juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Oktober 2020 [**Bukti T-18**];
9. Bahwa terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2020 telah dilaksanakan seluruh tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kpu-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 [vide **Bukti T-4 s/d Bukti**

T-9], dimana TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.44 WITA [vide **Bukti T-3]**, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.	55.980 suara
Total Suara Sah		120.102 suara

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara tersebut, PEMOHON tidak mengajukan keberatan sama sekali dan bahkan mengakui adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terpaut 8.142 suara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan perihal Keputusan TERMOHON *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf (j) UU Nomor 1/2015 dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**Per-KPU Nomor 9/2020**"), terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 TERMOHON telah melakukan verifikasi terhadap pasangan calon yang mendaftar Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020, dan mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020;

11. Bahwa TERMOHON hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil PEMOHON sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang TERMOHON sebagai penyelenggara Pilkada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran diluar tugas dan wewenang TERMOHON adalah menjadi ranah PIHAK TERKAIT dan Bawaslu Kabupaten Muna untuk memberikan keterangan;
12. Bahwa dalil PEMOHON dalam angka 5 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan adanya cacat hukum bawaan terkait dengan identitas Calon Bupati petahana, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST, dimana terdapat perbedaan antara nama yang dituliskan dalam Dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha tertanggal 3 September 2020, Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung, berbeda dengan nama yang tertulis di dalam Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), yakni tertulis La O de Muhammad Rusman Emba pada Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020, dimana PEMOHON mendalilkan cacat hukum bawaan tersebut telah terjadi sejak Pilkada Muna periode sebelumnya, yang dibiarkan oleh TERMOHON, serta TERMOHON didalilkan bertindak tidak imparial dan partisan kepada calon Petahana adalah tidak benar dan fiktif belaka; Merujuk pada Dokumen yang diserahkan oleh Pasangan Calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan H. Bachrun, M.Si pada saat pendaftaran Pasangan calon baik pada dokumen Syarat Calon maupun dokumen Persyaratan Pencalonan, **tidak ditemukan adanya perbedaan nama** baik yang tertera dalam B.-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol maupun BB.1-KWK, dan BB.2-KWK serta Kartu Tanda Penduduk, semua dokumen persyaratan menunjukkan nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST. **[Bukti T-19]**, lalu dilanjutkan dengan mempublikasikan dokumen bakal pasangan calon tersebut beserta Dokumen Bakal Pasangan Calon Lainnya pada website resmi TERMOHON pada tanggal 06 September 2020 **[Bukti T-20]**;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020 (selanjutnya disebut "**Kep-KPU No. 394/2020**") di dalam Lampiran I Bab III. halaman 43, halaman 48 s/d halaman 49 [**Bukti T- 21**], yang menyatakan sebagai berikut:

BAB III
PENELITIAN ADMINISTRASI

- i. *Persiapan*
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
 2. **Formulir yang digunakan dalam penelitian adalah Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.**
Format Berita Acara Penelitian dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika penelitian.
- ii. *Tata Cara Penelitian Administrasi*
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. *meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:*

Tabel Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon:

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
3.	<i>Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang</i>	<i>Legalisasi Ijazah</i>	<i>h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kesekolah yang bersangkutan untuk memastikan</i>

			<i>bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi</i>
4 .	<i>Fotokopi KTP Elektronik</i>	<i>c.Kepemilikan KTP Elektronik</i>	<i>Fotokopi KTP Elektronik sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya</i>

13. Bahwa terkait dengan perbedaan nama di dalam ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan KTP Elektronik terhadap Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, ST, TERMOHON telah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Kep-KPU No. 394/2020, melakukan klarifikasi ke instansi yg mengeluarkan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yakni ke SMA Negeri 1 (satu) Raha dan Universitas Hasanudin makassar untuk memastikan bahwa nama dalam KTP Elektronik yaitu Laode Muhammad Rusman Emba, ST sesuai antara pemilik KTP Elektronik dengan pemilik Ijazah baik ijazah SMU maupun strata Satu dilengkapi dengan Berita Acara Klarifikasi. Berdasarkan Berita Acara klarifikasi dengan Pihak sekolah SMU Negeri 1 (Satu) Raha menjelaskan bahwa Laode Muhammad Rusman Untung yang tertera dalam ijazah SMU, maupun Laode Muhammad Rusman Emba, ST yang tertera dalam KTP Elektronik adalah orang yang sama [**Bukti T- 22 dan Bukti T-23**], demikian juga berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada Kampus Universitas Hasanudin di makassar menjelaskan bahwa nama dalam KTP elektronik dengan Nama yang tertera dalam Ijazah Strata Satu adalah orang yang sama [**Bukti T-24 dan Bukti T-25**];
14. Bahwa penggunaan nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST. telah digunakan oleh Laode Muhammad Rusman Emba, ST sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna masa jabatan tahun 2009 – 2014 [**Bukti T-26**], sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014-2019 [**Bukti T-27 dan Bukti T-28**], maupun dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna tahun 2010 [**Bukti T-29**] maupun juga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, dimana perkara tersebut juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 64/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti T-30**] dan juga nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016 [**Bukti T-31**], dan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59 /Kpts/Kpu-Kab-026.433541/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 [**Bukti T-32**]. Oleh karenanya tindakan TERMOHON adalah telah tepat;

15. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang mengatakan cacat hukum yang dibiarkan oleh TERMOHON meskipun diajukan keberatan adalah suatu yang menipulatif dan mengada-ada sebab pada saat diumumkan dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU pada tanggal 4 september 2020 sampai 8 September 2020 sebagaimana ketentuan dalam PKPU 5/2020 guna memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat, tidak pernah ada laporan terkait dengan masalah identitas petahana yang Pemohon dalilkan tersebut. Kalaupun tidak diajukan-pun oleh PEMOHON terkait dengan masalah tersebut, TERMOHON tetap akan memastikan semua dokumen syarat calon dan Pencalonan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, TERMOHON selalu bertindak netral dengan selalu mengundang semua Pasangan Calon mulai dari Penyusunan Daftar Pemilih Tetap hingga rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam menerima konsultasi TERMOHON selalu memperlakukan setara Pasangan Calon tanpa membedakan satu sama lain;

16. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON dalam posita angka 10 yang menyatakan TERMOHON tidak melakukan apapun saat melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen yang diterima TERMOHON terkait dengan dua nama yang berbeda, terkait dengan dalil tersebut, TERMOHON telah berpedoman pada Kep-KPU Nomor 394/2020, yang mana jika ditemukan perbedaan data baik nama dan tanggal lahir yang tertera dalam KTP Elektronik dengan Ijazah maka tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan cara melakukan verifikasi pada sekolah maupun universitas dimana yang bersangkutan pernah menamatkan dirinya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi [vide **Bukti T-22 s/d Bukti T-25**]. Bahwa terkait hal tersebut TERMOHON juga telah memberikan penjelasan kepada PEMOHON melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 535/PL.02.2-SD/7403/KPU-Kab/X/2020, Perihal: Jawaban Surat Nomor 11/B/IX/2020 Perihal Permohonan Penjelasan/Klarifikasi, tanggal 1 Oktober 2020 [**Bukti T – 33 dan Bukti T- 34**].
17. Bahwa terkait dengan dalil permohonan PEMOHON pada angka 11 yang menyatakan tugas TERMOHON adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap **nama lengkap calon** sebagaimana ketentuan pada pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 selanjutnya di sebut (selanjutnya disebut “**PKPU 9/2020**”), Pemohon telah **keliru serta kurang memaknai maksud** dari penelitian dan verifikasi terhadap **nama lengkap calon** sebagaimana ketentuan Pasal 40 dalam PKPU 9/2020, yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf f angka 1 PKPU 9/2020 adalah calon perseorangan. Adapun ketentuan dari pasal 40 huruf f angka 1 PKPU 9/2020 adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan **calon perseorangan** menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi;*
1. *nama lengkap bakal calon;*
 2. *hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;*
 3. *alamat dan nomor telepon bakal calon;*

4. *jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan*
 5. *dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.*
18. Bahwa posita PEMOHON pada angka 12 tidak jelas maksud maupun tujuannya menjelaskan mengenai fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi, namun TERMOHON akan menjelaskan bahwa dokumen mengenai Ijazah/STTB termuat dalam formulir Model BB.2-KWK yaitu Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati yang saat pendaftaran dokumen tersebut (ijazah/STTB) harus sudah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
19. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 13 yang menyatakan dalam proses pencocokan dan penelitian dokumen syarat calon sebagaimana dialami oleh PEMOHON, yakni setiap lembar berkas dicocokkan secara cermat dan teliti, sehingga inisial huruf "M" yang merupakan kepanjangan dari "Muhammad" dalam salah satu dokumen terkait nama PEMOHON yang tertulis La Ode M. Rajiun Tumada dipersalahkan oleh TERMOHON, sebab pada saat dilakukannya penelitian administrasi oleh TERMOHON baik nama yang tertera dalam KTP Elektronik maupun nama yang tertera pada Ijazah PEMOHON telah dinyatakan memenuhi syarat. Bagaimana mungkin TERMOHON mengoreksi terhadap singkatan nama yang tertera baik pada KTP Elektronik maupun Ijazah sementara pada Kep-KPU 394/2020 pada halaman 70 telah jelas diatur mengenai **pengurangan atau penyingkatan nama** [vide **Bukti T-21**];
20. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu "peristiwa penting" kependudukan, TERMOHON tidak akan menanggapi sebab merupakan kewenangan lembaga lain;
21. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 14 dalam permohonannya yang menyatakan La Ode Muhammad Rusman Emba telah mengajukan gelar

akademiknya Sarjana Teknik (S.T.) berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dengan nama tertulis di ijazah tersebut La Ode Muhammad Rusman Untung, bahwa pencantuman gelar akademik dalam BB.2-KWK diperbolehkan dengan melampirkan ijazah Strata Satu untuk membuktikan pasangan calon memang memiliki gelar akademik. Terkait dengan perbedaan nama yang tertera baik di KTP Elektronik dengan ijazah. TERMOHON telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan Berita Acara Klarifikasi di Universitas dimana pasangan calon tersebut lulus untuk memastikan nama yang tertera di KTP Elektronik sesuai dengan Pemilik Ijazah [vide **Bukti T-24 dan Bukti T-25**];

22. Bahwa benar dalil PEMOHON angka 15 dikarenakan TERMOHON telah bekerja sesuai dengan Kep-KPU Nomor 394/2020, sehingga TERMOHON tidak perlu menanggapi;
23. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada angka 16 dan 17 yang mengharuskan melampirkan Penetapan Pengadilan adalah dalil yang keliru. Berdasarkan Kep-KPU No. 394/2020 dalam hal. 70, Penetapan Pengadilan terkait dengan perubahan nama wajib dilampirkan apabila penulisan nama pada formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK berbeda dengan KTP Elektronik, **faktanya saat pendaftaran di Kantor TERMOHON Pasangan Calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST menyerahkan Formulir Model B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, BB.1-KWK dan BB.2-KWK serta KTP Elektroniknya tertulis bernama Laode Muhammad Rusman Emba, ST [vide Bukti T-19]** sehingga tidak diperlukan penetapan Pengadilan sebab **nama dalam Formulir BB.1-KWK dan Formulir BB.2-KWK telah sesuai dengan nama yang tertera didalam KTP Elektronik**;
24. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 18 sebagaimana disebutkan dalam permohonannya terjadi ketidaksesuaian nama antara KTP Elektronik dengan formulir BB.KWK dengan dokumen lainnya yakni ijazah, adalah suatu rekayasa dan bersifat manipulatif, PEMOHON menyebutkan formulir BB.-KWK sementara baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 9/2020**") tidak mengenal atau mengatur formulir BB.-KWK. Adapun yang dimaksud oleh Pemohon adalah B.-KWK Parpol milik pasangan calon Laode Muhammad Rusman Emba, ST pada saat pendaftaran didalam Formulir B.-KWK Parpol atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST sama halnya dengan nama yang tertera dalam KTP Elektronik sehingga tidak diperlukan Penetapan pengadilan saat mendaftarkan dirinya;

25. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 19 dan 20 sebagaimana didalilkan PEMOHON *a quo* yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama sebagai identitas yang melekat pada seseorang, tidak dapat dilakukan begitu saja dan perubahan nama merupakan peristiwa penting dalam urusan administrasi kependudukan, adalah merupakan bentuk koreksi pada proses administrasi kependudukan yang esensinya tidak memiliki korelasi dengan perkara *in casu*;
26. Bahwa terkait dengan penetapan Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan H. Bachrun, M.Si sebagai pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* telah berdasarkan PKPU 1/2020 dan PKPU 9/2020 serta Kep-KPU Nomor 394/2020 dimana berdasarkan penelitian Administrasi maupun Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap seluruh dokumen syarat calon dan Syarat Pencalonan mulai dari Formulir Model B.-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, BB.1-KWK, BB.2-KWK dan BB.3-KWK telah **MEMENUHI SYARAT** dari sisi indikator keabsahan sehingga dalil PEMOHON sangat mengada-ada serta merupakan ilusi PEMOHON yang sangat tidak berdasar [vide **Bukti T-19**];
27. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 22, 23 dan 24 sebagaimana didalilkan PEMOHON *a quo* adalah suatu keadaan yang mana keadaan itu tidak relevan dan tidak memiliki kaitan terhadap proses penetapan pasangan calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si sebab seluruh dokumen syarat calon dan Syarat Pencalonan yang diserahkan oleh pasangan Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si mulai dari Formulir Model B.-KWK

Parpol, B.1-KWK Parpol, BB.1-KWK, BB.2-KWK dan BB.3-KWK maupun KTP Elektronik telah menggunakan nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST. Sangat tidak dibenarkan secara hukum bagi TERMOHON untuk melakukan verifikasi dokumen yang tidak pernah diserahkan kepada TERMOHON saat pendaftaran pasangan calon;

28. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana dimaksud Pemohon *a quo* terjadi setelah penetapan calon maka seyogyanya upaya yang ditempuh oleh PEMOHON dengan melakukan sengketa pemilihan di Bawaslu Muna untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan keadaan yang menurut Pemohon suatu Persoalan hukum pencalonan;

29. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON angka 25 hal. 11 s/d hal. 13 yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan keputusan TERMOHON yang menetapkan Bupati Petahana sebagai calon Bupati, PEMOHON tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu dikarenakan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu dan juga pada saat penetapan terjadi, PEMOHON dinyatakan positif terkena virus covid-19 dan hal ini sengaja diumumkan oleh TERMOHON dan pejabat daerah lainnya ke Publik, sehingga membuat tahapan penetapan PEMOHON menjadi mundur adalah alasan PEMOHON belaka;

Bahwa TERMOHON baru mengetahui status PEMOHON yang dinyatakan positif Covid-19 setelah PEMOHON mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dan merupakan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh pihak berwenang dan hasil pemeriksaan tersebut telah diterima oleh TERMOHON [vide **Bukti T-16 dan Bukti T-17**]. Sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 50C ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 10/2020**") TERMOHON menunda tahapan pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba PEMOHON sampai PEMOHON dinyatakan *negatif* atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). TERMOHON berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd [vide **Bukti T-14**], dan Keputusan TERMOHON Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd Nomor Urut 2 [vide **Bukti T-15**];

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1/2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1/2015:

- (1) *“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS **menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.***
- (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
 - a. **Pemilih;**
 - b. *pemantau Pemilihan; atau*
 - c. **peserta Pemilihan”.**

Sehingga apabila PEMOHON memang benar mendapati adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, seharusnya PEMOHON langsung melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Muna. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON sehingga telah lewat kesempatan bagi Pemohon untuk mempermasalahkan hal tersebut. Bahwa terkait dengan alasan sedang dalam perawatan karena positif covid-19, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan karena PEMOHON bisa saja memberikan kuasa ke orang lain untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, **selain itu yang terkena covid hanyalah PEMOHON I saja, yakni La Ode M. Rajiun Tumada, sedangkan**

PEMOHON II H. La Pili, S.Pd. yang merupakan calon wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 tidak terkena virus Covid-19, sehingga bisa membuat Laporan adanya dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Muna;

30. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan merujuk Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor Perkara 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2020 yang menolak permohonan banding/keberatan dari Bakal Pasangan Calon dalam pengajuan sengketa pemilihan dengan alasan tidak memiliki *legal standing* karena belum sebagai pasangan calon tetapi baru bakal pasangan calon, karena belum memiliki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berisi ketetapan sebagai pasangan calon (tapi baru sebatas berita acara). Putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan Nomor 532 K/TUN/PILKADA/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, dalil tersebut adalah adalah tidak logis, mengada-ada dan didasari tipu daya; Putusan Perkara 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2020, dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, objek sengketa quo yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah "Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat terhadap dalil dalil gugatan tersebut maupun setelah mendengar keterangan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah "Apakah Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, merupakan suatu Keputusan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan".

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah mengatur dengan tegas dan memberikan

*pembatasan bahwa Keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha pemilihan adalah terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota “**tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota**”;*

*Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, telah terbukti bahwa Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 dimaksud “bukan merupakan suatu Keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan” yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya atau dengan kata lain bahwa keputusan Tergugat selain “**Penetapan Pasangan Calon**” bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, sesuai ketentuan dalam Pasal 154 ayat (3), ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penggugat tidak memperbaiki obyek gugatan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum perkara Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT, tidak diterimanya Gugatan bukan disebabkan penggugat tidak memiliki *legal standing* tetapi gugatan *error in objecto* atau salah obyek, **dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan tidak melakukan gugatan pada Pengadilan Tinggi tata Usaha dikarenakan tidak memiliki *legal standing* adalah suatu yang manipulatif dan penuh rekayasa;**

31. **Bahwa hingga tahapan pemilihan selesai, PEMOHON sama sekali tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten**

Muna sehingga PEMOHON telah kehilangan haknya untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan pemilihan dan/atau mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Muna;

32. Bahwa sebagaimana dalil Perbaikan Permohonan PEMOHON pada angka 25 huruf d hal. 12, walaupun PEMOHON tidak mengajukan Laporan ke Bawaslu, telah ada Laporan ke Bawaslu terhadap TERMOHON terkait dengan keabsahan SK TERMOHON tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh warga masyarakat yang bernama Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan Nomor Tanda Terima Laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020, dimana terhadap laporan tersebut TERMOHON sudah dipanggil untuk memberikan penjelasan, dan pada tanggal 3 Oktober 2020 terhadap laporan tersebut Bawaslu menyatakan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur [vide **Bukti T-1**];
33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hal. 1940, yang menyatakan sebagai berikut:

“...Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan in casu Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersiapkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.”
34. Bahwa PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6/2020, oleh karenanya secara implisit PEMOHON telah menerima hasil perolehan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
35. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya angka 27 sesungguhnya telah mengakui semua dalil yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung terhadap perolehan suara, dengan demikian sangat

jelas perkara *a quo* bukanlah perkara yang **untuk di periksa, di adili dan di putus** oleh Mahkamah Konstitusi;

36. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas hal-hal yang didalilkan oleh PEMOHON **TIDAK BERALASAN** dan tidak berdasar hukum. oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.	55.980 suara
Total Suara Sah		120.102 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan yang diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna tertanggal 3 Oktober 2020;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, tertanggal 23 Desember 2020;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 30 September 2019;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 599/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 2 Desember 2019;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 15 Juni 2020;

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 246/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 07 September 2020;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 248/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 15 September 2020;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kpu-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 atas nama LAO ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST dan Drs. H. BACHRUN, M.Si tertanggal 4 September 2020;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 atas nama LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. dan Drs. H. BACHRUN, M.Si;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. dan Drs. H. BACHRUN, M.Si;

13. Bukti T - 13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd;
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020;
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 434/PL.02.2-SD/7403/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Jawaban Surat Nomor 07/B/IX/2020 tentang Permintaan Penjelasan/Klarifikasi, tanggal 13 September 2020;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Hasil Pemeriksaan RT PCR Mandiri atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dari LO Bakal Calon kepada KPU Kab.Muna, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020;
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Oktober 2020;
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Dokumen Syarat Calon maupun dokumen Persyaratan Pencalonan;
20. Bukti T - 20 : Fotokopi *Print Out* publikasi dokumen bakal pasangan calon tersebut beserta Dokumen Bakal Pasangan Calon Lainnya pada website resmi TERMOHON di

<https://kab-muna.kpu.go.id> pada tanggal 06 September 2020;

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2 Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 24 Agustus 2020;
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Surat Tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna guna melakukan klarifikasi ke Pihak sekolah SMA Negeri 1 (Satu) Raha;
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan Pihak sekolah SMA Negeri 1 Raha, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna guna melakukan klarifikasi pada Kampus Universitas Hasanudin, Makassar;
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna pada Kampus Universitas Hasanudin, Makassar, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 499 Tahun 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, Tanggal 24 September 2009;
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014;
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 14 Mei 2014;

29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010, Tanggal 18 April 2010;
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010;
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 27 Juli 2016;
32. Bukti T - 32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59/Kpts/Kpu-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tertanggal 26 Agustus 2015;
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2021-2026 Drs. La Ode M. Rajiun Tumada, M. Si – H. La Pili, S.Pd. (RAPI) Nomor 11/B/IX/2020 Perihal Permohonan Penjelasan/Klarifikasi, tertanggal 30 September 2020;
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 535/PL.02.2-SD/7403/KPU-Kab/X/2020 Perihal Jawaban Surat Nomor 11/B/IX/2020 Perihal Permohonan Penjelasan/Klarifikasi, Tanggal 1 Oktober 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 dan menyampaikan 2 (dua) keterangan tertulis masing-masing bertanggal 3 Februari 2021, Keterangan pertama disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Baron Harahap, dan kawan-kawan serta Keterangan kedua disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Dr. Yanuar Wisesa, dan kawan-kawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait bertanggal 3 Februari 2021 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Baron Harahap dan kawan-kawan

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Signifikan mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pemilihan) secara limitatif telah mengatur kewenangan masing-masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
- Bahwa Permohonan *a quo* mengenai Pelanggaran Administrasi Persyaratan Calon dan Bukan mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara.
- Pokok Permohonan *a quo* tidak memenuhi Persyaratan Signifikansi Suara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- Pokok Permohonan adalah Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dan faktanya telah tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna.

Bahwa mengenai argumentasi Pihak terkait tersebut akan diuraikan secara rinci dan lengkap sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan pada Tahun 2014 dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka kewenangan lembaga-lembaga yang

berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara tegas dan terbatas seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sementara sebelum terbentuknya Peradilan Khusus.

In Casu, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa dasar hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, diatur dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU Nomor 10/16*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan:

Pasal 156:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN"

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH".

- 3) Bahwa selanjutnya, Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, persyaratan Permohonan (perkara) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni: ***Perkara Perselisihan Penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

- 4) Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016, dapat ditilik dalam amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017, yang menyatakan:

“....terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan: a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.”

- 5) Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a pada keputusan Mahkamah Konstitusi di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”.

Ayat (2) "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional".

Ayat (3) "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

- 6) Bahwa berdasar uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya berada di lembaga Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);*
 - (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya berada di Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);*
 - (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);*
 - (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (**vide Pasal 146 UU 10/2016**); serta*
 - (v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (**vide Pasal 157 UU 10/2016**).*

- 7) Bahwa berdasarkan uraian normatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:
- a. Perkara yang pokok Permohonannya menguraikan tentang Perselisihan Hasil Perolehan suara.
 - b. Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara tersebut Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih.
 - c. Bahwa selain perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih maka menjadi kewenangan Lembaga lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- 8) Bahwa setelah mencermati pokok Permohon yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, yakni mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait (***Vide dalil Permohonan angka 8 halaman 6***), yaitu:
- “Bahwa cacat hukum ini terkait dengan Identitas Calon Bupati Petahana La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. Dimana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam surat tanda tamat belajar SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-4) yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020 (Bukti P-5). Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-6). Akan tetapi dokumen lainnya seperti KTP, tertulis Lao Ode Muhammad Rusman Emba (Bukti P-7)”.***
- 9) Bahwa pokok persoalan tersebut di atas yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, khususnya Persyaratan Calon Pihak Terkait yaitu menurut

Pemohon Ketidaksesuaian antara Nama Pihak Terkait yang ada di Kartu Tanda Penduduk dengan yang tertulis di Ijazah Pihak Terkait.

- 10) Bahwa telah diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan yang sifatnya signifikan, sedangkan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan, tetapi mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga atau institusi lain.
- 11) Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah dibatasi oleh undang-undang memperluas kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo*, sebab substansinya tidak menyoal perselisihan hasil pemilihan. Penegasan perihal *a quo*, misalnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUB-XV/2017, yang pada pokoknya menyatakan:

“...Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat: a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam Penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan walikota sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi Preseden Buruk bagi Upaya membangun demokrasi yang menghormati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan Prinsip-

prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (Constitutional democratic state)...”.

- 12) Bahwa dalam kasus *a quo*, pokok permohonan yang menyoal perbedaan nama Pihak Terkait pada Ijazah dan KTP, senyatanya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana laporan Saudara Kaharudin pada tanggal 28 September 2020, dengan tanda terima Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna telah menghentikan penanganannya dengan menerbitkan Formulir A.13 dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan (**vide Bukti PT-9**).

Dengan adanya penanganan atas persoalan *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka Mahkamah tidak mungkin mengadili kembali persoalan *a quo*, sebab pembagian kewenangan masing-masing kelembagaan dalam Pemilihan, *in casu* Pelanggaran Administratif dan/atau Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu/Gakkumdu untuk penanganannya.

- 13) Bahwa Mahkamah telah menegaskan pembagian kewenangan secara proporsional dalam pelaksanaan Pemilihan, yang secara nyata dapat dilihat dalam amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 44/PHP.GUB-XV/2017 halaman 150 sampai dengan halaman 151, yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal

153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu.....”.

- 14) Bahwa syarat kedua pokok perkara *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Signifikansi suara. Namun Faktanya, Permohonan Pemohon tidak menguraikan Signifikansi Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Padahal, salah satu unsur yang penting dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan untuk dapat diadili oleh Mahkamah adalah **Signifikansi Suara**, sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 15) Bahwa senyatanya, Pemohon sendiri sesungguhnya telah mengakui perolehan suara pihak Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki jumlah selisih yang sangat besar, sehingga unsur signifikansi suara tidak terpenuhi dalam Permohonan ini. Berikut kutipan pengakuan tersebut:
- “Bahwa permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara karena memang fakta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang melampaui ketentuan terkait dengan persentase suara yang diatur dalam undang-undang akan tetapi proses Pilkada yang dibuat Termohon yang telah cacat hukum sejak awal yang tidak lantas dapat dibenarkan hanya karena perolehan suara yang banyak proses yang salah tidak dapat menjadi fikasi hasil apapun hasilnya” (Vide dalil Permohonan angka 27 halaman 13).*

Dengan pengakuan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa signifikansi suara sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **tidak terpenuhi**, sehingga beralasan hukum Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

- 16) Bahwa dengan demikian berdasarkan rasio objek Permohonan *a quo*, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga beresalan hukum permohonan Pemohon dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijkdje verklaard*)**.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, ditentukan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020, menentukan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan; (a) Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.

- 2) Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 6/2020 menegaskan *adressat* yang dituju sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan sengketa pemilihan ke Mahkamah yakni peserta pemilihan *in casu* Pasangan Calon. Kami kutip ketentuan tersebut:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: ... b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.

- 3) Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 6/2020, maka kaidah hukum untuk dapat menjadi pihak Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan, yakni sepanjang memenuhi syarat, sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah peserta (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020;
 - (2) Perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 peraih suara terbanyak, selisihnya masuk dalam *range* 2% (dua) persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna.
- 4) Bahwa berdasarkan data autentik Rekapitulasi Penduduk Kabupaten sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 223.692 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa.
 - 5) Dengan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 223.692 (dua ratus dua puluh tiga ribu) jiwa tersebut, maka diterapkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016. Artinya, Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah sepanjang selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memiliki perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
 - 6) Bahwa tata cara perhitungan jumlah persentase dalam hal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan dapat dilihat pada lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni total suara sah dibagi dengan angka persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016;
 - 7) Bahwa benar Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun

2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**vide Bukti PT-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 1 Oktober 2020 (**vide Bukti PT-2**), yakni:

- **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si**
- **La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd**

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (**vide Bukti PT-4**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020, yakni:

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si	1
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd	2

- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 Wita (**Vide: Alat Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si	64.122

2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd	55.980
Total Suara Sah		120.102

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara *a quo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, yakni $2\% \times 223.692 = 4.473,84$ (dibulatkan menjadi 4.474). Sedangkan, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak, yakni Pasangan **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si** yaitu $64.122 - 55.980 = 8.142$.

Artinya $8.142 > 4.474$, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016.

- 9) Bahwa berdasarkan perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, maka sesuai dengan syarat Ambang Batas (*threshold*) yang ditegaskan oleh norma Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).
- 10) Bahwa Penerapan Ambang Batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Lampiran V "Cara penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dipertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015, dimana dari 152 Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 138 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati Ambang Batas perolehan suara dan Daluarsa pengajuan.
- 11) Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan Ambang Batas pada Pilkada 2016, yaitu dari 60 (enam puluh) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 (lima puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati Ambang Batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan.

- 12) Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah untuk menampik keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016, namun permintaan tersebut haruslah dikesampingkan, sebab sejak awal Mahkamah telah secara konsisten menerapkan keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016. Hal ini dapat ditilik pada beberapa pertimbangan Mahkamah dalam putusannya mengenai ambang batas, yakni: Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa; Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adli sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara*

hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon.”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, ”Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;*
- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*
- [3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak*

ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

- [3.3]. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:
- d. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - e. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan

pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- 13) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pada Lampiran V "Cara penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah, oleh karenanya beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ***tidak dapat diterima (niet vankeligdje verklaard)***.

c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa perkara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, telah diterbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman atau aturan tata cara beracara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 pada pokoknya telah diatur format Permohonan sebagai pedoman Pemohon dalam menyusun permohonannya.

Namun setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon, maka ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Format yang telah ditentukan oleh PMK Nomor 6 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemohon tidak menguraikan suara versi Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam format PMK Nomor 6 Tahun 2020;
 - b) Dalam Petitum, Pemohon tidak menyebutkan jumlah suara bagi Pemohon maupun bagi Pihak Terkait, sehingga tidak sesuai dengan format PMK Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa uraian dalil Pemohon saling kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Dalil Pemohon dalam angka 25 huruf d dan e (halaman 12 s/d halaman 13), pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan Bupati petahana sebagai Calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut:

- d. *Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon tentang penetapan paslon nomor urut 1 telah diajukan laporan ke Bawaslu oleh sdr. kaharuddin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur.*
- e. *Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama calon petahana sebagaimana telah di atas tanpa harus*

menunggu adanya Laporan atau aduan bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 juncto Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada Bukan Hanya berdiam diri dan seakan akan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata antara dalil huruf d dan dalil Huruf e saling kontradiktif, karena dalam dalil d pada pokoknya menyatakan terdapat laporan Bawaslu yang kemudian tindak lanjut dengan Pemeriksaan dengan hasil Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Di satu sisi dalil huruf e pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Muna berdiam diri dan tidak melakukan apapun, padahal dalam dalil huruf d Bawaslu menangani laporan yang diajukan Saudara Kaharuddin.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga beresalan hukum untuk di nyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Di terima (***niet ontvankelijke verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon Eksepsi Pihak Terkait dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait adalah mengenai Persyaratan Calon Pihak Terkait yang berkaitan dengan Nama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Nama yang Terdapat Ijazah SMA dan Ijazah Sarjana Strata Satu dari Pihak Terkait. Pemohon menganggap, karena terjadi Perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah SMA, maka Pihak Terkait tidak memenuhi Persyaratan Calon sebagai Peserta Pemilihan;

- 2.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Pihak Terkait tidak memenuhi Persyaratan Calon sebagai Peserta Pemilihan, karena nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait berbeda dengan nama Pihak Terkait dalam Ijazah SMA maupun Ijazah Strata Satu (S1). Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENGENAI PENGAKUAN NEGARA KEPADA PIHAK TERKAIT DENGAN NAMA LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

- 2.4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2552/Klr/1984 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Unit bagian Kepala Bagian Pemerintah tertanggal 30 Maret 1984 Pihak Terkait dilahirkan pada tanggal 15 April 1973 dengan Nama **Laode M. Rusman Untung E.** Huruf “E” dalam Penulisan Tersebut adalah Akronim dari “**EMBA**”. Nama **EMBA** tersebut diambil dari nama Bapak Pihak Terkait yang bernama La Ode Emba. (**vide Alat Bukti PT-7**).
- 2.5. Bahwa pada saat Pihak Terkait mengurus Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Pihak Terkait melampirkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2552/Klr/1984 (**vide Alat Bukti PT-6**) sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh Identitas Kependudukan tersebut. Pihak Pemerintah Kabupaten Muna kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** atas nama **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST** (**vide Alat Bukti PT-8**). Dengan Demikian, Negara sendirilah yang mengesahkan dan memberikan Pihak Terkait dengan Nama **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST**.
- 2.6. Bahwa Pengakuan Negara terhadap Pihak Terkait atas nama **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST**. juga telah dibuktikan dengan dokumen Paspor. Bahwa pada saat mengurus dokumen paspor tersebut, pihak terkait juga menyerahkan Ijazah atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** atas nama **La Ode Muhammad. Rusman Emba, ST**. Setelah Pemerintah (Pihak Imigrasi) melakukan Penelitian atas dokumen persyaratan Pihak terkait maka

negara akhirnya menerbitkan Paspor atas nama **La Ode M. Rusman Emba, ST.**

2.7. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Petahana yang telah mengikuti pemilihan pejabat publik (*elected Official*) selama 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut:

- a) Anggota DPRD Kabupaten Muna Periode Tahun 2004-2009;
- b) Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2009-2014;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2014; dan
- d) Bupati Kabupaten Muna Periode 2015-2020.

2.8. Bahwa seluruh pemilihan pejabat publik tersebut di atas, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi Persyaratan Calon dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Demikian pula, seluruh pemilihan tersebut, Pihak Terkait menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** dan menggunakan ijazah SMA yang sama dengan ijazah yang diajukan pada saat pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 *a quo*.

2.9. Bahwa bahkan Mahkamah Konstitusi juga telah mengakui Pihak Terkait dengan nama **La Ode Muhammad Rusman Emba** karena Mahkamah Konstitusi yang memberikan Putusan Konstitutif sehingga Pihak Terkait dapat menjadi Bupati Kabupaten Muna Periode 2016 sampai dengan 2021. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah mengesahkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang telah memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016. Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan:

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 3 (tiga) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sebagai berikut:

- 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **LM. RUSMAN EMBA, ST** dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si, sebanyak 531 (limaratus tiga puluh satu) suara;
- 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA, sebanyak 5 (lima) suara;
- 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd, sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagai berikut:
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **LM. RUSMAN EMBA, ST** dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si, sebanyak 47.587 (empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA, sebanyak 5.382 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara;

MENGENAI KRONOLOGIS PROSES PENDAFTARAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020

- 2.10. Bahwa Pihak Terkait sebagai calon Petahana Bupati Kabupaten Muna pada Tahun 2015, juga melakukan Pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bahwa pada saat pendaftaran Tahun 2015, Pihak Terkait juga menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001 (vide Alat Bukti PT-8)** dan juga menggunakan Ijazah yang sama dengan Ijazah yang diajukan pada saat pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 a quo.
- 2.11. Bahwa khusus mengenai persyaratan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), sesungguhnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut: C. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”.

- 2.12. Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, maka beberapa Persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya adalah Warga Negara Indonesia, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Ketiga persyaratan tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dapat menunjukkan Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia dan telah berusia paling rendah 25 Tahun. Sedangkan Ijazah SMA menunjukkan pasangan Calon berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

- 2.13. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015, dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST** dengan Tahun Kelahiran 1973 (**Vide Alat Bukti PT-8**), sehingga telah berusia lebih dari dua puluh lima (25) tahun. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Terkait adalah Kartu Tanda Penduduk asli yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. KTP tersebut telah digunakan oleh Pihak Terkait dalam setiap pemilihan pejabat publik (*official elected*) sejak tahun 2004, dan telah diverifikasi oleh Penyelenggaraan Pemilihan. Bahwa KTP Pihak Terkait telah berulang kali diteliti dalam setiap pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Pihak KPU dan Pihak Bawaslu. Hasil temuan pada pokoknya menyatakan KTP tersebut benar adalah milik Pihak Terkait dan data-data yang tercantum di dalamnya adalah informasi yang benar dan merupakan identitas dari Pihak Terkait.
- 2.14. Bahwa Pihak Terkait juga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015, dibuktikan dengan adanya Ijazah SMA dari SMAN 1 Raha atas nama La Ode

Muhammad Rusman Untung. Hal ini menunjukkan Pihak Terkait telah memenuhi syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

- 2.15. Bahwa Ijazah tersebut adalah surat asli yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa Ijazah Pihak Terkait telah juga berulang kali diteliti dalam setiap pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Pihak KPU dan Pihak Bawaslu. hasil temuan pada pokoknya menyatakan ijazah tersebut benar adalah milik Pihak Terkait dan data-data yang tercantum di dalamnya adalah informasi yang benar dan merupakan identitas dari Pihak Terkait.
- 2.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Ijazah Pihak Terkait adalah dokumen asli dan diterbitkan oleh Pejabat berwenang, sehingga kedua dokumen tersebut adalah dokumen yang sah secara hukum. Bagi para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kedua dokumen tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab kedua dokumen tersebut adalah Keputusan Tata usaha Negara.
- 2.17. Bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat prinsip yang pada pokoknya menyatakan *presumptio iusta causa*, asas tersebut bermakna Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah dan berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh Pejabat atau Pengadilan Tata Usaha negara. Oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7403101504730001** dan Ijazah Pihak Terkait adalah keputusan Tata Usaha negara yang sah secara hukum. Kedua Dokumen tersebut juga secara *mutatis mutandis* sah secara hukum digunakan oleh Pihak Terkait dalam melakukan Pendaftaran pada pemilihan pejabat publik, terlebih untuk mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna pada tahun 2020.
- 2.18. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak terkait juga menggunakan kedua dokumen Tersebut yaitu pada tanggal empat (4) September 2020 pada saat Termohon membuka pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Kedua dokumen tersebut sebagai

alat bukti untuk memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 25 tahun dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau yang setingkat.

- 2.19. Bahwa setelah pihak terkait melakukan pendaftaran dan mengajukan semua syarat dokumen pencalonan dan syarat calon pada tanggal 4 September 2020 maka Termohon melakukan Verifikasi terhadap semua dokumen tersebut. Terkhusus dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba (**Vide Alat Bukti PT-8**), Termohon telah melakukan verifikasi ke Instansi yang berwenang dan hasil verifikasi Termohon ditemukan fakta bahwa benar KTP tersebut adalah milik pihak terkait dan data-data yang tercantum di dalamnya adalah benar dan sah secara hukum.
- 2.20. Bahwa demikian pula, dengan Dokumen Ijazah SMAN 1 Kabupaten Raha dan Ijazah Starata Satu (S1) pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (**vide Alat Bukti PT-10**) Termohon telah melakukan Verifikasi atas kedua Ijazah tersebut. Hasil Verifikasi Termohon membuktikan bahwa Ijazah SMAN 1 Kabupaten Raha benar diterbitkan oleh institusi pendidikan SMAN 1 Raha. Sedangkan Ijazah strata satu (Sarjana Teknik) juga benar telah diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kedua Ijazah tersebut juga telah diverifikasi dan dipersesuaikan dengan dokumen KTP Pihak Terkait. Termohon menemukan Fakta bahwa Pemilik Ijazah SMA, Ijazah S1 Teknik Unhas atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan Pemilik Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah **ORANG YANG SAMA YAITU PIHAK TERKAIT.**
- 2.21. Bahwa dapat disimpulkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST (**vide Alat Bukti PT.8**) dan S1 Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung (**vide Alat Bukti PT.10**) adalah Dokumen Pihak terkait, sehingga sesungguhnya Pihak terkait

telah memenuhi syarat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015.

- 2.22. Bahwa pada dasarnya nama calon yang terdapat dalam KTP elektronik harus sesuai dengan Nama yang tercantum dalam dalam Ijazah. Namun mengenai adanya Perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman dan Ijazah SMAN 1 Raha atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung maka dapat dipedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan:

***h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah
KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil Klarifikasi ke Dalam Berita Acara hasil Klarifikasi”.***

- 2.23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jika terdapat Perbedaan antara nama yang tercantum dalam KTP Elektronik dengan Nama yang tercantum dalam Ijazah maka KPU wajib melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan, untuk memastikan kesesuaian antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah. Hasil Klarifikasi tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.
- 2.24. Bahwa dalam Perkara *a quo*, karena adanya Perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman dan Ijazah SMAN 1 Raha atas Nama La Ode Muhammad

Rusman Untung maka sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 maka Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi dan Verifikasi ke SMAN 1 Raha dan Ke Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

- 2.25. setelah Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi dan verifikasi dengan cara mengunjungi SMAN 1 Raha dan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan mencocokkan dengan pihak yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T ditemukan Fakta bahwa pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 **atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba S.T adalah ORANG YANG SAMA**.
- 2.26. Bahwa karena Fakta pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah **ORANG YANG SAMA**, sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 maka Termohon KPU membuat Berita Acara Klarifikasi dan menyatakan Kartu tanda Penduduk dan ijazah Pihak Terkait sah secara hukum untuk digunakan dalam proses pendaftaran dan pencalonan pihak terkait sebagai Calon Bupati Kabupaten Muna dalam pemilihan tahun 2020.
- 2.27. Bahwa berdasarkan Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 diperoleh kesimpulan bahwa **TIDAK BENAR** jika terjadi perbedaan nama antara KTP Elektronik dengan nama yang tercantum dalam Ijazah SMA maka akibat hukumnya adalah KTP Elektronik dan Ijazah Tidak Sah dan Cacat Hukum sehingga Berimplikasi pada tidak terpenuhinya persyaratan calon.

- 2.28. Bahwa dengan adanya Ketentuan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 justru **MENEGASKAN** bahwa jika terjadi perbedaan nama antara KTP Elektronik dengan nama yang tercantum dalam Ijazah SMA maka Termohon KPU Wajib melakukan klarifikasi atau penelitian apakah pemilik KTP dan Pemilik Ijazah adalah orang yang sama. jika ditemukan fakta pemilik KTP dan Pemilik Ijazah adalah orang yang sama maka akibat hukumnya adalah KTP dan Ijazah sah secara hukum sehingga pasangan calon dianggap telah memenuhi syarat sebagai yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015.
- 2.29. Bahwa dengan demikian setelah Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan penelitian seluruh berkas Persyaratan Pencalonan dan syarat calon Pihak Terkait maka Pihak Terkait dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan Persyaratan Calon yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga Termohon KPU Kabupaten Muna menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020.
- 2.30. Bahwa atas Penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, seorang warga negara yang bernama Kaharuddin pada tanggal 28 September 2020 mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna dengan tanda terima laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 mengenai adanya perbedaan nama pihak terkait yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan

nama yang terdapat dalam Ijazah SMA dan S1 Sarjana Teknik milik Pihak Terkait.

2.31. Bahwa atas laporan Kaharuddin tersebut maka Bawaslu Kabuten Muna melakukan pengkajian dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti, kemudian dianalisa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Muna menemukan fakta sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah Dokumen Asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dokumen tersebut benar milik pihak terkait. **(vide Alat Bukti PT-8)**
- Ijazah S1 Fakultas Teknik Unhas atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung adalah milik Pihak terkait dengan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang **(vide Alat Bukti PT-10)**
- Ditemukan Fakta bahwa pemilik ijazah S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST adalah **ORANG YANG SAMA**.
- Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan klarifikasi dan verifikasi atas perbedaan nama pihak terkait yang tercantum dalam KTP elektronik dengan nama yang tercantum dalam ijazah.
- Termohon KPU Kabupaten Muna telah membuat berita acara hasil klarifikasi terhadap fakta Fakta bahwa pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T adalah **ORANG YANG SAMA**.

2.32. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hasil kajian Bawaslu Kabupaten Muna tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan:

“h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil Klarifikasi ke Dalam Berita Acara hasil Klarifikasi”.

Maka pada tanggal 3 Oktober tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan Formulir Model A.13 yang pada pokoknya berisi:

Status laporan dihentikan. Laporan dengan nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang disangkakan (vide Alat bukti PT-9).

- 2.33. Bahwa dengan terbitnya Formulir Model A.13 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 (**vide Alat Bukti PT-9**) membuktikan bahwa pihak terkait memenuhi syarat sebagai Pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati Kabupaten Muna tahun 2020.

Bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon

- 2.34. Mengenai dalil Permohonan Pemohon angka 6 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan *Cacat Hukum Bawaan ini telah terjadi sejak Pilkada Muna Periode sebelumnya akan tetapi dibiarkan saja oleh Termohon dan akan terus berlanjut jika tidak dikoreksi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi selaku Penentu Akhir dalam selisih terkait hasil pilkada dan Penjaga Proses Demokrasi Secara Konstitusional di negeri ini*

Dalil Pemohon angka 10 halaman 7 yang menyatakan *Termohon dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan fakta hukum adanya dua nama yang berbeda ini*

dalam dokumen-dokumen yang diterima Termohon seakan hal tersebut bukan fakta hukum yang penting sama sekali dan tidak berpengaruh secara hukum.

Bahwa Dalil yang diuraikan oleh Pemohon di atas adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Fakta yang benar adalah Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap semua dokumen milik pihak terkait sehingga menemukan nama yang tercantum dalam Tanda Penduduk elektronik dengan tambahan nama yang tercantum dalam ijazah. Dengan adanya perbedaan tersebut Termohon KPU Kabupaten Muna juga telah melakukan klarifikasi secara faktual dengan mengunjungi sekolah dan Universitas tempat diterbitkannya ijazah tersebut. Sehingga Termohon KPU Kabupaten Muna menemukan fakta pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST adalah **ORANG YANG SAMA**.

- 2.35. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 11 pada pokoknya menyatakan “*berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota ditegaskan 2013 Termohon adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagai salah satu persyaratan calon*”.

Terhadap dalil *a quo* pihak terkait membantah sebab Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap pihak terkait yaitu dengan cara mencocokkan nama pihak terkait dengan nama yang tertulis atau tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST yang diajukan oleh Pihak Terkait pada saat pendaftaran sebagai dokumen persyaratan calon. Hal ini berarti Termohon KPU Kabupaten Muna telah melaksanakan kewajiban

sebagaimana ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota ditegaskan 2013 Termohon untuk melakukan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagai salah satu persyaratan calon.

Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap nama lengkap pihak terkait sehingga dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

- 2.36. Bahwa selanjutnya, Dalam permohonan Pemohon angka 12 pada pokoknya menyatakan bahwa *dokumen-dokumen yang merupakan syarat calon telah ditegaskan jenis dan bentuknya dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dalam Pasal 42 dimana disebutkan dalam ayat (1) huruf P fotokopi ijazah STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi.*

Faktanya, pihak terkait telah mengajukan fotocopy ijazah atau pengganti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan verifikasi terhadap ijazah yang diajukan oleh pihak terkait tersebut sehingga pihak terkait telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf p PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

Dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) UU PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sehingga dalil Pemohon seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

- 2.37. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 14 pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, dimana Laode Muhammad Rusman Emba telah menggunakan gelar akademiknya*

sarjana teknik berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 dengan nama tertulis di ijazah tersebut La ode Muhammad Rusman untung, kami menanggapi sebagai berikut:

2.37.1. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 agar pihak terkait dapat mencantumkan gelar akademiknya sebagai tambahan nama pasangan calon.

2.37.2. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan Verifikasi terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 dan menemukan Fakta Ijazah Tersebut benar adalah milik Pihak Terkait dan benar Universitas Hasanuddin adalah institusi yang berwenang menerbitkan Ijazah tersebut.

2.37.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan:

h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Melakukan klarifikasi ke Sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara Pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah

KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil Klarifikasi ke Dalam Berita Acara hasil Klarifikasi”.

2.37.4. Bahwa dengan Dasar hukum Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49

tersebut di atas maka Termohon KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum dalam KTP Elektronik Pihak Terkait dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Pihak terkait. setelah melakukan klarifikasi maka ditemukan fakta bahwa pemilik ijazah SMAN 1 Raha dan S1 Fakultas Teknik UNHAS atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman EmbB adalah **ORANG YANG SAMA**. Selanjutnya hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi.

- 2.37.5. Bahwa dengan demikian pihak terkait sah secara hukum menggunakan gelar akademik Sarjana Teknik dalam Pencantuman nama sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dalam Pemilihan Tahun 2020.
- 2.38. Bahwa permohonan Pemohon angka 16 sampai dengan angka 17 pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan Pedoman Teknis tersebut diatur sebagai berikut: (halaman 70):*

Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon:

1. *Penulisan Nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB-2-KWK Harus sesuai dengan Foto Copy Elektronik.*
2. *Dalam hal Terdapat ketidaksesuaian Penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan Penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.*
3. *Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama diperlukan dalam keadaan a)

nama bakal calon tidak sesuai antara KTP Elektronik dengan BB-KWK dan Nama Bakal calon tidak sesuai dengan Dokumen pencalonan lainnya.

Atas dalil tersebut, Pihak Terkait memberi tanggapan sebagai berikut:

- 2.38.1. bahwa terdapat asas hukum yang tertulis Titulus et lex dan rubrica et lex yang pada pokoknya bermakna dalam menafsirkan atau memaknai peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau merujuk kepada judul dan bab tentang aturan tersebut.
- 2.38.2. Bahwa aturan yang dikutip oleh Pemohon adalah Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 70. *Mengenai (titulusnya) Penulisan Nama Bakal Calon.*
- 2.38.3. Bahwa jika mencermati aturan nomor 1 sampai dengan 3 maka dapat disimpulkan aturan tersebut adalah kondisional. Jika bakal calon telah memenuhi keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1 maka tidak diperlukan lagi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dengan aturan nomor 2 dan nomor 3.
- 2.38.4. Bahwa ketentuan nomor satu menyatakan: *Penulisan Nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK Harus sesuai dengan Foto Copy Elektronik.*
- 2.38.5. Bahwa ketentuan tersebut ditujukan pada syarat pencalonan yakni kesesuaian antara nama pada KTP dengan formulir model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK, bukan mengenai syarat calon, sedangkan dalam Permohonan Pemohon aquo, substansinya menyoal Calon, *in casu* Pihak Terkait.
- 2.38.6. Bahwa mengenai ketentuan nomor 1 jika dikaitkan dengan perkara ini maka ditemukan fakta bahwa syarat pencalonan yakni mengenai nama yang tertera dalam *Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK* telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba S.T.

- 2.38.7. Bahwa sesungguhnya karena pihak terkait telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan nomor satu di atas maka tidak diperlukan lagi persyaratan yang tercantum dalam nomor 2 dan nomor 3 karena kondisi yang sesuai dengan pihak terkait adalah kondisi aturan nomor satu.
- 2.38.8. Bahwa dengan demikian karena nama yang tertera dalam *Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB-2-KWK* telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman S.T, maka tidak diperlukan surat penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan nomor 2 dan nomor 3.
- 2.38.9. Bahwa uraian di atas sekaligus membantah dalil Pemohon yang menggunakan aturan nomor 3 untuk menyatakan diperlukan putusan pengadilan dalam perkara ini. Padahal kondisi yang adalah kondisi aturan nomor satu.
- 2.38.10. Bahwa pihak terkait tetap akan menguraikan bantahan dalil Pemohon yang menggunakan aturan nomor 3 sehingga berkesimpulan pihak terkait membutuhkan penetapan pengadilan. Adapun argumentasi bantahan sebagai berikut:
- Bahwa aturan nomor 3 sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 70, pada pokoknya menyatakan *Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.*
 - Berdasarkan ketentuan aturan nomor 3 tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa jika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dengan *dokumen*

pencalonan namun perbedaan tersebut hanya merupakan pengurangan atau peningkatan nama maka tidak diperlukan surat penetapan pengadilan.

- Bahwa Apa yang dimaksud dengan dokumen pencalonan sebagaimana aturan nomor 3 tersebut di atas dapat dilihat dalam halaman 15 sampai dengan halaman 26 tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.4 yaitu: Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik, Model B KWK Perseorangan, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen calon dapat dilihat di halaman 26 sampai dengan 38 tabel 2.5.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Pihak Terkait dicalonkan oleh partai politik sehingga dokumen pencalonan pihak terkait terdiri atas: Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik.
- Bahwa Jika aturan nomor 3 diterapkan dalam perkara ini maka perlu diteliti Apakah nama yang tercantum dalam dokumen pencalonan pihak terkait yaitu formulir Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol dan Keputusan Pimpinan Partai Politik telah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emaba S.T.
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan penelitian maka ditemukan fakta nama yang tercantum dalam dokumen pencalonan pihak terkait yaitu formulir Model B KWK Parpol, Model B 1 KWK Parpol dan Keputusan Pimpinan Partai Politik telah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 yaitu Laode Muhammad Rusman, **sehingga tidak diperlukan penetapan pengadilan.**
- Bahwa kekeliruan dari Pemohon dalam memaknai aturan nomor 3 *a quo* yaitu: *pertama* tidak memaknai aturan nomor

1 sampai nomor 3 adalah satu kesatuan dan sifatnya kondisional. *kedua* Pemohon tidak bisa membedakan antara dokumen persyaratan pencalonan dengan dokumen persyaratan calon. Padahal dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 jelas dibedakan antara dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Calon.

Sedangkan yang dimaksud aturan nomor 3 adalah Dokumen Pencalonan bukan dokumen calon. *Ketiga, aturan nomor satu sampai dengan nomor 3 adalah judul dan rubriknya (Titulus dan Rubrica) tentang Penulisan Nama Bakal Calon sehingga keliru jika digunakan sebagai dasar hukum untuk mendiskualifikasi pasangan calon.*

- 2.38.11. Bahwa lagi pula jika yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dan ijazah pihak terkait, dapat di pedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 yang telah Menegaskan jika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dengan nama yang tercantum dalam ijazah maka Termohon KPU melakukan proses klarifikasi.

Jika ditemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dengan pemilik ijazah adalah orang yang sama maka dianggap memenuhi syarat dengan catatan Termohon KPU membuat berita acara klarifikasi. dalam perkara ini Termohon telah melakukan klarifikasi dan menemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dan memiliki ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon dalam 16 sampai dengan angka 19 sudah seharusnya dikesampingkan dan menyatakan tidak berdasarkan hukum.

- 2.39. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana ditegaskan dalam Ppasal 1 angka 17 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan karena hal tersebut diatur dalam undang-undang karena dianggap sebagai peristiwa penting maka secara hukum perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat. vide Pasal 52 UU Nomor 23/2006*”, kamianggapi sebagai berikut:
- 2.39.1. Bahwa persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diatur secara rinci dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016. Diantara beberapa persyaratan tersebut yaitu mengajukan kartu tanda penduduk Elektronik dan ijazah.
 - 2.39.2. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kedua dokumen tersebut dan menemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait. sehingga pihak terkait memenuhi syarat calon panjang mengenai KTP dan ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49.
 - 2.39.3. Bahwa dokumen KTP elektronik dokumen ijazah milik pihak terkait tersebut adalah dokumen yang sah secara hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkannya sebagaimana *Prinsip Preemptio Iusta Causa*, sehingga jika Pemohon merasa nama dalam KTP Dan Ijazah adalah dokumen yang cacat hukum maka seharusnya Pemohon mengajukan pembatalan kedua dokumen tersebut di pengadilan tata usaha negara. Namun Pemohon memilih jalan ringkas serta mencampurkan kewenangan antar lembaga dengan mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi.

2.40. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: *“Bahwa pendaftaran permohonan pergantian nama tersebut baru daftarkan di pengadilan negeri raha oleh Laode Muhammad Rusman Emba ST pada tanggal 17 september 2020 atau hampir 2 minggu setelah pendaftarannya sebagai paslon kantor Termohon yakni pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. pertanyaannya adalah Mengapa pendaftaran permohonan pergantian namanya dilakukan justru setelah mendaftarkan diri sebagai paslon ke kantor Termohon. Apakah Termohon mengetahui hal ini dan telah melakukan proses penelitian dan verifikasi terkait hal ini dalam proses penetapan paslon adalah sangat ganjil dan aneh jika Termohon tidak mengetahui hal ini mengingat lokasi perkantoran di Raha ibu kota Muna yang sangat dengan mudah dijangkau dan proses pemeriksaan terhadap permohonan pergantian nama di pengadilan negeri bersifat terbuka untuk umum”*, kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa permohonan pendaftaran pergantian nama di pengadilan negeri raha oleh Laode Muhammad Rusman Emba ST pada tanggal 17 september 2020 tidak ada kaitannya dengan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Putusan penetapan pengadilan negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Rah (**vide Alat bukti PT-11**) tersebut bukanlah sebagai syarat calon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.40.1. Bahwa Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 **hanya memerintahkan KPU** untuk melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dengan nama yang tercantum dalam ijazah. Sepanjang ditemukan fakta bahwa pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah adalah orang yang sama maka Ketentuan tersebut menyatakan kedua dokumen tersebut sah secara hukum dan memenuhi syarat calon.

- 2.40.2. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi huruf h halaman 48 sampai dengan 49 tanpa Putusan Pengadilan Pun pihak terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan calon karena telah dilakukan klarifikasi oleh Termohon yang menemukan fakta bahwa antara pemilik KTP elektronik dengan pemilik Ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait.**
- 2.40.3. Bahwa pendaftaran dan penetapan Pengadilan Negeri Raha adalah bentuk itikad baik dari pihak terkait yang secara material dan formil telah diakui oleh negara dengan Nama La Ode Muhammad Rusman Emba pada tahun 2000 jauh sebelum berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2.40.4. Bahwa pada saat Pihak terkait mengurus dokumen KTP pihak terkait telah membawa semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk penerbitan KTP. Sehingga pada saat itu dinas Kependudukan dan catatan sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403101504730001 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST.
- 2.40.5. Bahwa jika Pemohon merasa KTP yang Diterbitkan oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan maka idealnya Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2.41. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon angka 25 pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan bupati petahana sebagai calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon baru ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan SK Termohon 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-kab/2020. Perbedaan waktu penetapan terjadi karena adanya situasi dimana Pemohon dinyatakan positif Karena terkena virus covid 19*

yang anehnya diumumkan secara sengaja oleh Termohon dan pejabat daerah lainnya ke publik sehingga membuat tahapan penetapan Pemohon menjadi mundur di mana hingga batas waktu selesainya pengajuan sengketa pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota Yakni 3 hari kerja terhitung sejak ditetapkan atau minimal tanggal 25 September 2020 terhitung sejak tanggal 23 September 2020 Pemohon masih belum berstatus sebagai Pasangan calon sehingga legal standing Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan tidak ada.”, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 2.41.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: “a. *bakal Pasangan calon*”. Merujuk pada ketentuan tersebut, Pemohon memenuhi *legal standing* dimaksud untuk mengajukan sengketa;
- 2.41.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bukan hanya Pasangan Calon yang diberikan *legal standing* oleh Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, tetapi yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan adalah Bakal Calon. Bahwa pada saat pihak terkait ditetapkan sebagai Pasangan calon pada tanggal 23 September tahun 2020 maka status Pemohon pada saat itu adalah bakal calon karena telah mendaftarkan dirinya di kantor Termohon yaitu kantor KPU Kabupaten Muna.
- 2.41.3. Bahwa dengan demikian sesungguhnya pada saat itu status Pemohon sebagai bakal calon yang memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Muna. Namun faktanya Pemohon tidak mengajukan sengketa Bawaslu Kabupaten Muna sepanjang mengenai perbedaan nama yang tercantum dalam KTP elektronik dan nama yang tercantum dalam ijazah pihak terkait.

2.41.4. Bahwa jikapun Pemohon tidak ingin mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna karena merasa tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* maka Pemohon dapat mengajukan laporan mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak terkait di Bawaslu Kabupaten Muna.

Berdasarkan Perbawaslu 3 atau 8 Tahun 2020 setiap warga negara memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan pelanggaran administrasi selama proses pemilihan berlangsung. Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten muna memiliki *legal standing* untuk mengajukan laporan di Bawaslu Kabupaten Muna. Namun faktanya, upaya ini pun tidak dilakukan oleh Pemohon.

2.41.5. Bahwa dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilihan berlaku prinsip *Qui Tacet Consentre Videtur* yang pada pokoknya bermakna, siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui.

Bahwa Pemohon yang tidak mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna (padahal memiliki kedudukan hukum) mengenai perbedaan nama dalam KTP elektronik dan ijazah pihak terkait dalam tenggang waktu tiga hari setelah penetapan terkait sebagai Pasangan calon secara hukum dianggap telah menyetujui penetapan pihak terkait sebagai Pasangan calon.

2.41.6. Bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan tenggang waktu oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan sengketa atau laporan pada saat pihak terkait ditetapkan sebagai Pasangan calon padahal Pemohon mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon KPU maka secara hukum Pemohon dianggap menyetujui dan melepaskan haknya. sehingga tidak dapat dibenarkan ketika Pemohon kembali mempersoalkan mengenai pelanggaran administrasi tersebut di Mahkamah Konstitusi.

- 2.41.7. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan dalil Pemohon dalam 25 huruf a sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum.
- 2.42. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon dalam angka 25 huruf b dan c pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan bupati petahana sebagai calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa berdasarkan perbawaslu a quo bakal Pasangan calon sudah memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pemilihan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan di mana Pemohon disebutkan hanyalah Pasangan calon bukan bakal Pasangan calon Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.....dst. dengan demikian mengajukan sengketa pemilihan bagi Pemohon pada saat setelah keluarnya SK Termohon tentang penetapan calon bupati petahana dengan masih berstatus sebagai bakal Pasangan calon merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Perma a quo dan berakibat pasti ditolakny permohonan

bahwa kontradiksi hukum antara perbawaslu nomor 2 tahun 2020 dengan Perma Nomor 11 Tahun 2016 terkait legal standing bakal Pasangan calon dalam sengketa pemilihan merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan hal dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memberikan jalan keluar hukum yang tegas dan jelas dalam penyelesaian sengketa pemilihan khususnya Pemohon dalam kasus ini sehingga persoalan yang kebetulan dihadapi Pemohon dan Termohon dalam perkara di PTUN Jakarta tersebut di atas selaku bakal Pasangan calon tidak terulang di masa yang akan datang”.

Bantahan Pihak Terkait didasarkan pada argumentasi hukum yakni:

- 2.42.1. Bahwa Pemohon terlalu jauh menguraikan tentang pengajuan sengketa di pengadilan tata usaha negara padahal faktanya, hak untuk mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna tidak ditempuh oleh Pemohon.
- 2.42.2. Bahwa upaya permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan sengketa di pengadilan tata usaha negara. Sehingga tidak dapat dapat diterima Pemohon menguraikan akan mengajukan sengketa di peradilan tata usaha negara sedangkan syarat untuk mengajukan sengketa tersebut yaitu harus terlebih dahulu mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna dan upaya itu tidak dilakukan oleh Pemohon.
- 2.42.3. Bahwa seandainya Pemohon melakukan upaya sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna dengan *legal standing* sebagai bakal calon pada tanggal 24, 25, 26 September 2020 atau 3 (tiga) tiga hari setelah penetapan pihak terkait sebagai Pasangan calon dan penyelesaian sengketa itu dilakukan selama 2 minggu, maka pada saat Pemohon ingin mengajukan sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar maka pada saat itu juga Pemohon telah berstatus sebagai Pasangan calon karena Pemohon ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagai Pasangan calon.
- 2.42.4. Bahwa Pemohon dalam dalilnya yang menguraikan kesalahan atau kontradiksi antar Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan dan Perma Nomor 11 Tahun 2016 mengenai legal standing Tomohon dalam penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan padahal sesungguhnya kedua aturan tersebut tidak saling bertentangan. Justru Pemohonlah yang keliru ingin mengajukan permohonan sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara tetapi tidak melakukan upaya hukum berupa permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Muna

sebagai tiket atau syarat mutlak adanya sengketa di Pengadilan Tinggi tata usaha negara Makassar.

Bahwa uraian di atas sekaligus juga menjadi dasar simpulan untuk mengesampingkan dalil Pemohon dalam 25 huruf b dan c.

2.43. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil dalam angka 25 huruf d dan e pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa terhadap putusan Termohon menetapkan bupati petahana sebagai calon Bupati Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan sebagai berikut

Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan laporan ke Bawaslu oleh sdr Kaharuddin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima laporan 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur.

Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama calon petahana sebagaimana telah di atas tanpa harus menunggu adanya Laporan atau aduan Bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 juncto Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada Bukan Hanya berdiam diri dan seakan akan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna”

Bantahan Pihak terkait disandarkan pada argumentasi sebagai berikut:

2.43.1. Bahwa tidak benar Bawaslu Kabupaten Muna Hanya berdiam diri melihat adanya pelanggaran tersebut. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dan melakukan pengkajian atas laporan tersebut dengan cara mengumpulkan alat bukti sehingga menerbitkan formulir model A 13 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

2.43.2. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Muna juga ikut serta dalam proses klarifikasi dan verifikasi dokumen Kartu Tanda

Penduduk elektronik dan ijazah milik yang terkait sehingga ditemukan fakta pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah adalah orang yang sama yaitu pihak terkait.

- 2.44. Bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan persyaratan calon khususnya ijazah yang tidak sah dapat di pedomani beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi berkesimpulan:

“tidak terbukti karena antara lain dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan karena walaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai Ijazah bakal pasangan Calon quodnon hal tersebut telah dilakukan Verifikasi oleh Termohon dalam masa sanggah tidak ada satupun keberatan. seandainya pun benar ijazah pihak terkait tidak benar, quod non menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya”.

Bahwa seperti halnya pokok permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara ini jika dikaitkan dengan pertimbangan putusan Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktanya Termohon KPU Kabupaten Muna telah melakukan klarifikasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota BAB III bagian B. Tata Cara Penelitian Administrasi halaman 48 sampai dengan 49 huruf h, sehingga sudah seharusnya Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.45. Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait di atas, nyata secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum, oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan *a quo*.

- 2.46. Bahwa karena Objek Permohonan Pemohon bukanlah objek sengketa (*error in objectum*) yang dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, begitupula selisih perolehan suara Pemohon tidak memenuhi kualifikasi range (*threshold*) 2% (dua persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvenkeligdje verklaard*).
- 2.47. Bahwa seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilihan yang berlaku, maka demi hukum Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 Wita haruslah dinyatakan SAH dan BERLAKU.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 Wita;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si	64.122

2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S. Pd	55.980
	Total Suara Sah	120.102

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Pihak Terkait bertanggal 3 Februari 2021 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Dr. Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, tertanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 21.32 WIB, mengajukan permohonan tentang Perselisihan Hasil Perhitungan suara sebagaimana (*vide Bukti PT-X*);
- 2) Bahwa oleh Mahkamah sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan selama 3x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Permohonan dan atas kesempatan tersebut Pemohon bukan melakukan Perbaikan tetapi mengajukan **Permohonan Baru** tertanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB, dengan merubah seluruh Posita dan Petitum pada Permohonannya serta dengan tegas mencabut dalil – dalil permohonan awal yang di pertegas dengan Permohonan Pemohon pada Permohonan barunya tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB pada poin 5 “ yang mendalilkan “Bahwa oleh karena melalui Perbaikan Permohonan ini, menyatakan ***Mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai***

dalil-dalil Pemohon dalam Perkara ini, hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai cacat hukum bawaan dalam Pilkada Muna tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum” (Bukti PT-XI);

- 3) Bahwa atas pernyataan tersebut Pemohon dengan tegas menyatakan mencabut Permohonan tertanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 21.32 WIB, dan baru memasukan **Permohonan Barunya** pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19:10: 44 WIB, sebagaimana yang tertuang dalam Poin 5 Permohonan Baru Pemohon **(Bukti PT-XI)**;
- 4) Bahwa Pencabutan dalil-dalil pada Permohon barunya idealnya dimohonkan di persidangan bukan dicabut secara sepihak oleh Pemohon;
- 5) Bahwa dalam Permohonan awal permohonan Pemohon menitik beratkan pada selisih hasil sedangkan pada permohonan baru Pemohon hanya mendalilkan keberatan pemohon terhadap identitas Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba S.T;
- 6) Bahwa faktanya kasus *a quo* telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Muna yang diajukan seseorang yang bernama **Kaharuddin** yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Gerindra yang juga partai pendukung dan Pengusung serta orang yang mendukung Pemohon dalam Pilkada Muna tahun 2020, dengan nomor aduan/laporan 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020 **(Bukti PT-XII)**;
- 7) Bahwa atas aduan/laporan dengan nomor pengaduan 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020, di BAWASLU Kabupaten Muna dan putusanya yang dimuat dilaman mengenai Pemberitahuan tentang status laporan, dinyatakan **“Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan” (Bukti PT-XII)**;
- 8) Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sama persis dengan Permohonan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur yang telah di putus di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar bernomor W4-TUN/1477/H.TUN/X/2020 Tentang Sengketa Pemilihan, yang pada putusannya menegaskan jika perbedaan

nama tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pasangan calon lain (**Bukti PT XIII**);

- 9) Bahwa oleh karena aduan/laporan mengenai identitas yang diajukan tersebut telah di proses di BAWASLU Kabupaten Muna, maka sah menurut hukum jika persoalan identitas tersebut dinyatakan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. PERBAIKAN PEMOHON MELAMPAUI KETENTUAN TATA CARA PERUBAHAN PERMOHONAN (GUGATAN) DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON SUDAH KADALUWARSA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember Tahun 2020 pukul 03.33 WITA, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB sampai dengan pada tanggal 19 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon awalnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21 : 32 WIB, dan setelah masuknya permohonan tersebut oleh Mahkamah Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan namun Pemohon bukannya melakukan Perbaikan melainkan mengajukan Permohonan Baru yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, yang seolah-olah Pemohon melakukan perbaikan Permohonan atas Permohonan awal, faktanya Pemohon mengajukan Permohonan baru bukannya perbaikan Permohonan (**vide Bukti PT -X dan Vide Bukti PT - XI**);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena Pemohon baru mengajukan Permohonan pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB (**vide Bukti PT – XI**);
5. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 4 dalam Permohonan barunya secara tegas pada poin 5 Permohonan barunya menyatakan mencabut dalil – dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya “Bahwa oleh karena melalui Perbaikan Permohonan ini, menyatakan ***Mencabut dalil – dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil – dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil – dalil Pemohon dalam Perkara ini, hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai cacat hukum bawaan dalam pilkada muna tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum***” (**vide Bukti PT – XI**);
6. Bahwa atas pernyataan pada permohonan Baru Pemohon maka Pemohon secara jelas mempertegas jika mencabut Permohonan tertanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 21.32 WIB, kemudian mengajukan Permohonan baru pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, olehnya itu atas pencabutan tersebut Permohonan Pemohon secara Sah masuk terdaftar pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19 : 10 : 44 WIB, yang telah melewati ambang batas waktu Pendaftaran Permohonan (**vide Bukti PT – XI**);
7. Bahwa akibat Pencabutan Permohonan tertanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 21.32 WIB, seperti tersebut di atas, dengan mengajukan Permohonan baru yang mengubah secara keseluruhan baik dari segi Posita maupun Petitumnya, maka wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan baru Pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19 : 10 : 44 WIB, telah melewati ambang batas waktu Pendaftaran Permohonan (**vide Bukti PT –XI**);
8. Bahwa oleh karena kejadian seperti terurai di atas terjadi sesuai fakta maka wajib hukumnya Permohonan Pemohon dinyatakan lewat waktu dan tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pihak terkait, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu Pengajuan Permohonan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. PEMOHON TIDAK MEMENUHI *LEGAL STANDING* AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 470/001/2020 dikeluarkan di Raha tertanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna berjumlah 223.692 (*Dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua*) jiwa;
- 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T., dan Drs. H. Bachrun, M.Si	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. Lapili, S.P.d.	55.980 suara
Total Suara Sah		120.102 suara

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 2% (dua persen) dari total suara sah 120.102 (Seratus dua puluh ribu seratus dua) suara adalah 2% nya sama dengan **2.402** (Dua ribu empat ratus dua) suara;
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **8.142** (Delapan ribu seratus empat puluh dua) suara yang mana telah melebihi angka 2% (2.402) suara dari total suara sah (**vide Bukti PT – VII**);
- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan sehingga **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.**

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21 : 32 WIB, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt /7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, yang teregritasi di Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti PT –X**);
- 2) Bahwa oleh Mahkamah Konstitusi Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atas gugatan awal, namun faktanya Pemohon mengajukan Permohonan baru bukan Perbaikan Permohonan;
- 3) Bahwa dalam Permohonan awal permohonan pemohon menitik beratkan pada selisih hasil sedangkan pada Permohonan Baru mendalihkan keberatan Pemohon terhadap identitas Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba S.T, padahal masalah identitas nama tersebut telah diadukan serta proses oleh Bawaslu Muna yang diajukan seseorang yang bernama *Kaharuddin* yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna Partai Gerindra yang juga Partai Pendukung dan Pengusung dan juga orang yang mendukung Pemohon dalam Pilkada Muna Tahun 2020;
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengenai identitas yang diajukan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi maka sudah selayaknya permohonan pemohon di tolak dan/atau di kesampingkan karena sengketa tersebut telah di putus oleh Bawaslu Kabupaten Muna (**vide Bukti PT – XII**);
- 5) Bahwa atas permohonan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna, yang pada pokok putusannya menolak laporan/aduan Pemohon terkait identitas Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, ST (**vide Bukti PT – XII**);
- 6) Bahwa oleh karena gugatan mengenai identitas yang diajukan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima karena sengketa tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna;

- 7) Bahwa sesuai dengan pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut seperti terurai diatas telah diadili ditingkat Bawaslu Kabupaten Muna, olehnya itu sangat tidak berkesesuaian jika laporan atau aduan tersebut kembali diajukan di Mahkamah Konstitusi;
- 8) Bahwa oleh karena permohonan baru Pemohon bukanlah mengenai sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020, melainkan mengenai proses administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka Permohonan Pemohon wajib dikatakan salah alamat ketika diajukan di Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian diatas Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memerikasa dan mangadili perkara *a quo* atas permohonan Pemohon untuk dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang patut hukumnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk keterangan Pihak terkait atas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Permohonan awalnya tertanggal 18 Desember 2020 dimana dalam pokok - pokok Permohonannya mengenai sengketa selisih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, Pihak Terkait tidak akan menanggapi karena telah dicabut oleh Pemohon sesuai Permohonan barunya yang di ajukan pada tanggal 22 desember 2020 sebagaimana poin lima (5) pokok permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan mencabut seluruh dalil-dalil yang tertuang pada Permohonan tertanggal 18 Desember 2020, Oleh Karena hal tersebut Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi dimana eksepsi merupakan bagian dari keterangan Pihak Terkait yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pokok perkara;

Bahwa oleh karena itu melalui kesempatan ini Pihak Terkait akan menanggapi mengenai Pokok Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020, adapun Jawaban Pihak Terkait atas Permohonan Baru Pemohon yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil – dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui oleh pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Pemohon Terkait Penetapan Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 03.33 WITA, dengan jumlah perolehan suara:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si	64.122
2	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
Total Suara Sah		120.102

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) Permohonannya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar karena sejak proses tahapan sampai selesai perjalanan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna tahun 2020 berjalan sesuai aturan yang berlaku dan kedua pasangan calon diperlakukan adil dan setara tanpa ada perbedaan atau tindakan diskriminatif terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam poin 8 (delapan) sampai dengan point 29 (dua puluh sembilan) yang pada pokoknya mempersoalkan adanya perbedaan identitas nama Pihak Terkait dalam dokumen persyaratan sebagai calon peserta PILKADA Kabupaten Muna Tahun 2020 tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan sejak awal selain Pemohon tidak mempermasalahkannya, dan Pihak Penyelenggara yakni Termohon dan Bawaslu Kabupaten Muna juga telah memeriksa serta menyatakan seluruh dokumen Pihak Terkait telah memenuhi syarat sesuai penyampaian hasil verifikasi syarat Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 63/PL.02.2-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Perbaikan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020. (**Bukti PT-XVI**);

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan aduan/laporan tentang proses pelanggaran administrasi pemilihan berkaitan tentang syarat pencalonan di Bawaslu Kabupaten Muna merupakan dalil yang tidak berdasar, hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 4, tentang Syarat Formil yang bertindak sebagai Pelapor adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia Yang Punya Hak Pilih pada Pemilihan Setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan Yang Telah Terdaftar dan Memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten atau Kota sesuai cakupan wilayah pemantauannya;
 - c. Peserta Pemilihan.
6. Bahwa sehubungan dengan poin 5 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020 tertanggal 4 November 2020, yang intinya bahwa laporan/aduan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan hasil kajian, tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. (**vide Bukti PT – XII**);
7. Bahwa dalil – dalil pada poin 4 (empat) Permohonan Pemohon adalah dalil – dalil yang menunjukkan ego Pemohon yang tidak menerima fakta kekalahan dirinya, yang seharusnya Pemohon Dewasa dalam berpolitik karena Pemohon pada saat tampil di Pilkada Muna merupakan Bupati Aktif di kabupaten Muna Barat, dan keberatan ini tidak diajukan oleh Pemohon pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Termohon dan/atau Bawaslu Kabupaten Muna, pada saat mengetahui perbedaan identitas tersebut atas tuduhan keberpihakan penyelenggara dan laporan di DKPP dilakukan akibat oleh Tim Pemohon setelah kalah dalam PILKADA Muna 2020, ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muna (Termohon) dan BAWASLU Kabupaten Muna sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Olehnya itu pokok permohonan Pemohon wajib di

kesampingkan karena tidak berkesesuaian dengan fakta – fakta dan kejadian yang sesungguhnya;

8. Bahwa atas dalil Pemohon pada poin 5 (lima) Permohonan Pemohon mempertegas jika, Permohonan Pemohon baru diajukan pada tanggal 22 Desember 2020, oleh karena itu Permohonan pemohon tanggal 18 desember 2020 tidak berlaku, dan sangat keliru Pemohon menyatakan jika Cacat hukum bawaan adalah merupakan Logika Hukum yang tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya sehingga patut di tolak atau kesampingkan;
9. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan dalil tentang sengketa hasil dan/atau Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif bukan mendalilkan hal - hal tidak berdasar;
10. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor Urut 1, selama mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 selalu bertindak taat hukum dan patuh serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya menyangkut proses penyelenggaraan yang turut mempengaruhi perolehan suara. Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum kiranya majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
12. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pencalonan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan-perturan Pemilihan kepala daerah sebagaimana penetapan oleh Termohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020. Dan mengenai perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, ST pada dokumen pencalonan yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna. Perbedaan nama tersebut yakni pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan pada Ijazah SMA maupun Ijazah Sarjana. Pada e-KTP tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan La Ode Muhammad Rusman

Untung merupakan orang yang sama dan setelah tahapan Verifikasi tidak di Persoalkan dan dianggap bukan merupakan temuan serta dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Paslon Pilkada Muna tahun 2020; (**vide Bukti PT-XIII, XVI, XVIII, XXV, XXVI**)

13. Bahwa terhadap perbedaan identitas/nama tersebut, Termohon sebagai Penyelenggara Teknis Pemilihan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur hukum yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan serta aturan-aturan turunannya, yakni melakukan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Hasil akhir dari proses tersebut menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Atau dengan kata lain bahwa secara formil maupun substansial, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama;
14. Bahwa begitu pula dengan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Muna, yang oleh BAWASLU muna bukan di jadikan temuan pelanggaran, dan dalam laporan oleh BAWASLU dinyatakan bahwa laporan terkait pelanggaran yang berkaitan dengan perbedaan nama tersebut dihentikan karena tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi perbedaan nama Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa uraian pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya sangat tidak beralasan hukum. Sebab status Pencalonan La Ode Muhammad Rusman Emba, ST telah mendapatkan legitimasi lembaga penyelenggara pemilihan Umum dalam hal ini Termohon dan Bawaslu Kabupaten Muna yang tentu dengan berdasar pada regulasi Undang-Undang PILKADA yang berlaku;
16. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menggunakan UU Administrasi Kependudukan dalam menyikapi perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1, sangatlah keliru akan tetapi haruslah dipahami bahwa dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilihan termasuk dalam tahapan pencalonan, kedudukan UU Pilkada bersifat *Lex Specialist* yang berdasarkan UU Pilkada, Calon Bupati Nomor Urut 1 telah memenuhi syarat sebagai calon

berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muna dan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu Muna;

17. Bahwa Pihak Terkait juga ingin menyampaikan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 sejak dulu hingga sekarang dalam setiap mengikuti pemilihan selalu menggunakan Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST sesuai KTP, serta selalu menyerahkan dokumen pencalonan yang sama (ijazah). Yakni pada saat terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Muna, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota DPD RI, serta Bupati Muna Periode 2016-2021. Dan pernah mengajukan Permohonan pada Mahkamah konstitusi sebagai Pemohon tahun 2010, Pemohon tahun 2015, dan Termohon pada Tahun 2020 ini, serta dokumen – dokumen Pencalonan lainnya seperti Surat Keterangan Tidak pernah terpidana, surat keterangan tidak menanggung utang, Surat Keterangan Tidak sedang pailit serta dokumen – dokumen lain semua menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Emba dan secara keperdataan telah di legitimasi terhadap penggunaan nama tersebut; **(vide Bukti PT-I, II, III, IV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII)**
18. Bahwa dengan demikian dalam menyikapi persoalan perbedaan nama tersebut, Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, ST atas dasar **“Itikad baik”** sebagai warga Negara yang taat hukum, telah mengajukan Permohonan penyesuaian nama di Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 20 September 2020 dan telah mendapatkan **kepastian hukum** atas penyesuaian nama dari (La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba, ST) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Rah. tertanggal 24 September 2020; **(vide Bukti PT-XXXIV DAN XXXV)**
19. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada Permohonan baru ini telah di adukan di BAWASLU Kabupaten Muna dan telah di putus sebgaiman termuat dalam eksepsi Pihak Terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, maka patut hukumnya jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh dalil dalil

Permohonan Pemohon atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA dengan jumlah perolehan suara:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si	64.122
2	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
Total Suara Sah		120.102

3. Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti PT- 1** sampai dengan **bukti PT- 13**, dan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT- I** sampai dengan **bukti PT- XXXVII** sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/

- 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 252/PL.02.03-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 260/PL.02.03-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 1 Oktober 2020;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK Kabupaten Muna);
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 862/02.6-Pu/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengumuman Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK Dan Salinan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2562/Klr/1984, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 30 Maret 1984;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laode Muhamad Rusman Emba, S.T.;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan tentang Status Laporan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna, tanggal 3 Oktober 2020;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Ijazah atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung, menamatkan studi strata 1 pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tanggal 9 Desember 1998;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Raha, tanggal 24 September 2020;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muna atas nama Laode Emba dan Waode Sumiati tanggal 26 Maret 1967;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020.
-
1. Bukti PT – I : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanggal 19 Agustus 2020, atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
 2. Bukti PT – II : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 51/SK/HK/08/2020/PN Rah, tanggal 27 Agustus 2020 atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
 3. Bukti PT – III : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 540/SK/HK/08/2020/PN Mks, tanggal 27 Agustus 2020 atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
 4. Bukti PT – IV : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 52/SK/HK/08/2020/PN Rah, tanggal 27 Agustus 2020 atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
 5. Bukti PT – V : Fotokopi Berita Acara Hasil Pleno dan Tanda Terima Hasil Pleno KPU Kabupaten Muna Nomor 70/PL.02.3-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

6. Bukti PT – VI : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
7. Bukti PT – VII : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
8. Bukti PT – VIII : Fotokopi Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pada Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Januari 2021;
9. Bukti PT – IX : Fotokopi Penetapan Mahkamah Konstitusi Panel 1 sebagai Pihak Terkait Dengan Nomor Penetapan 64/TAP/MK/PT/01/2021 tetanggal 27 Januari 2021;
10. Bukti PT – X : Fotokopi Permohonan Awal Pemohon Yang Diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.32 WITA;
11. Bukti PT – XI : Fotokopi Permohonan Baru Pemohon Yang Diajukan Pada Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Pukul 19.10.44 WITA;
12. Bukti PT – XII : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020 tanggal 4 November 2020;
13. Bukti PT – XIII : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4-TUN/1477/H.TUN/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, tentang Sengketa Pemilihan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Bukti PT – XIV : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 470/001/2020 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna;
15. Bukti PT – XV : Fotokopi Berita Acara Nomor 62/PL.02.2-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
16. Bukti PT – XVI : Fotokopi Berita Acara Nomor 63/PL.02.2-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Perbaikan Keabsahan

- Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
17. Bukti PT – XVII : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST yang Terbit pada Tanggal 22 Desember 2015;
 18. Bukti PT – XVIII : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST Yang Terbit Pada Tanggal 23 Juli 2020;
 19. Bukti PT – XIX : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 343/DIS/CS/III/92, Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung;
 20. Bukti PT – XX : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
 21. Bukti PT – XXI : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 593/185/LWR/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Yang Menjelaskan Bahwa Nama La Ode Muhammad Rusman Untung, ST dan La Ode Muhammad Rusman Emba, ST adalah Orang Yang Sama;
 22. Bukti PT – XXII : Fotokopi Buku Nikah Atas Nama La Ode Emba (Orang Tua La Ode Muhammad Rusman Emba, ST) yang didalamnya Tertera Catatan Kelahiran Anak Atas Nama L.M. Rusman E;
 23. Bukti PT – XXIII : Fotokopi Paspor Dinas Nomor S 299131 Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
 24. Bukti PT – XXIV : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung, ST;
 25. Bukti PT – XXV : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 420/248/2020, tanggal 3 September 2020, Atas Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung, ST;
 26. Bukti PT – XXVI : Fotokopi Ijazah S-1 (Stara Satu) Atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung, ST;
 27. Bukti PT – XXVII : Fotokopi Surat Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 382 Tahun 2004 Tanggal 15 Oktober 2004 Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Muna Periode 2004 – 2009, tanggal 10 Oktober 2007;
 28. Bukti PT – XXVIII : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.74 - 699 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2009 – 2014 tanggal 3 Oktober 2009;

29. Bukti PT – XXIX : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 161.74 - 651 Tahun 2010 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2009 – 2014;
30. Bukti PT – XXX : Fotokopi Surat Keputusan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2014 – 2019;
31. Bukti PT – XXXI : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74 – 6506 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Bupati Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 (Periode 2016 – 2021) tanggal 29 Agustus 2016;
32. Bukti PT – XXXII : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
33. Bukti PT – XXXIII : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 25 Februari 2016, Tentang Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015;
34. Bukti PT – XXXIV : Fotokopi Surat Permohonan Pergantian Nama Pada Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register Perkara 20/PDT.P/2020/PN Rah tertanggal 1 September 2020;
35. Bukti PT – XXXV : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register Perkara 20/PDT.P/2020/PN Rah tertanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Nama dari Nama La Ode Muhammad Rusman Untung, ST menjadi Nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST;
36. Bukti PT – XXXVI : Fotokopi Surat Pernyataan La Ode Tungge selaku Lurah Laiworu pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2020;
37. Bukti PT – XXXVII : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 2552/Klr/1984, tanggal 30 Maret 1984 atas Nama L.M. Rusman Untung E;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Muna dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan

- 1) Bahwa terkait permohonan Pemohon dalam perkara yang pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, **Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan** sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	La Ode Rusman Emba, ST dan Drs. Bachrun, M.Si	64. 122 Suara
2	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55. 980 Suara
Total Suara Sah		120. 102 Suara

(Bukti PK-1)

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menangani proses penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebanyak 3 (tiga) laporan, dalam laporan tersebut 2 (dua) laporan di antaranya yang menjadi pihak terlapor adalah Pasangan Nomor Urut 1 (satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T-Drs, Bachrun, M.Si dan 1 (satu) laporan lainnya yang menjadi pihak terlapor adalah Pasangan Nomor Urut 2 (dua) La Ode Muhammad Rajiun Tumada-H.La Pili, SPd.

(Bukti PK-2)

- 3) Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon adanya cacat hukum terkait dengan identitas Calon Bupati Petahana yang berbeda antara nama di KTP Elektronik dan di ijazah, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. di mana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, yang diperkuat dengan surat keterangan

pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020. Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah La Ode Muhammad Rusman Untung. Akan tetapi, dalam dokumen KTP Elektronik, tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T **Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan:**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020 dalam proses pendaftaran, dan penelitian Pasangan Calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam dokumen syarat Calon Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T yakni dalam dokumen BB.1-KWK nya terdapat perbedaan nama dalam KTP Elektronik yakni tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T sedangkan di STTB nya dari SMAN 1 Raha dan Universitas Hasanuddin Makassar tertulis La Ode Muhammad Rusman Untung, terhadap peristiwa/kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Muna pada hari yang sama melakukan komunikasi secara lisan kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Muna terkait dengan adanya perbedaan nama yang dituliskan dalam dokumen tersebut untuk ditindak lanjuti.

(Bukti PK-3)

- b. Bahwa berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna menyampaikan terkait dengan perbedaan nama tersebut, diatur secara teknis oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bab III

Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon halaman 48 huruf h disebutkan “Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik Ijazah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi”.

(Bukti PK-4).

2. Pada tanggal 9 dan 10 September 2020 telah dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna di SMAN 1 Raha dan di Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi ke SMAN 1 Raha. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diwakili oleh Drs. Halisi (Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Muna), Marsaban (Kasubag KUL) dan La Jana (Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna) melakukan klarifikasi kepada Riode Akbarul dan Alimuddin masing-masing sebagai tata usaha pada SMAN 1 Raha; dan dari hasil klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha pada pokoknya terkait informasi tersebut memang benar La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB Nomor 23 OB og 0130911.

(Bukti PK-5).

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan Pengawasan pada tanggal 10 September 2020 di Universitas Hasanuddin Makassar di mana dalam klarifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi kepada Sdr. Syamsir Alam, SKM (Kepala Sub bagian pendidikan Fakultas

Tehnik Universitas Hasanuddin Makassar) Atas Permintaan klarifikasi tersebut dalam keterangannya Sdr.Syamsir Alam, SKM pada pokoknya menerangkan La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dengan ijazah nomor 40343-038.09/489-462.98 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember Tahun 1998

(Bukti PK-6)

- c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perkara yang pada pokoknya mendalilkan terhadap perbedaan nama di ijazah dan KTP Elektronik serta keabsahan SK Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T-Drs, Bachrun, M.Si telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Muna yang laporkan oleh Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor 06/LP/PB/Kab/ 28.09/IX/2020

Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan Hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 20:00 WITA, Sdr Kaharuddin datang melaporkan dugaan pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diduga dilakukan oleh terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Muna) terkait dengan penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dan Drs.H Bachrun, M.Si menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran staf penerima laporan Bawaslu Kabupaten Muna memberikan tanda bukti terima penerimaan laporan serta melakukan pencermatan terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat formal laporan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran tersebut, laporan dinyatakan belum memenuhi syarat materil laporan yakni terkait belum adanya saksi yang dicantumkan pada formulir Model A.1 penerimaan laporan sehingga disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat

materil laporannya tersebut;

2. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pelapor datang kembali untuk melengkapi syarat materil laporannya. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Bawaslu Kabupaten Muna mendaftarkan laporan dengan Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020.

(Bukti PK-7)

3. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan yang telah didaftarkan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna telah meminta klarifikasi keterangan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi kemudian melakukan kajian terkait laporan tersebut. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Muna terhadap laporan dugaan pelanggaran pada pokoknya menyimpulkan: (1) bahwa dalam kasus tersebut perbuatan terlapor atas nama Kubais. S.Pd., MPd, Yuliana Rita , S.Hut, Nggasri Faeda, SP, Muh Ikhsan, S.H., M.H dan La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH yang kesemuanya merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b, c, d dan huruf i, Pasal 42 ayat (1) huruf o dan huruf p, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (2) Bahwa laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 dihentikan.

(Bukti PK-8)

4. Pada tanggal 3 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Muna mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Muna.

(Bukti PK-9)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN TEMUAN DAN LAPORAN BAWASLU KABUPATEN MUNA.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Jenis Dugaan Pelanggaran	Perihal	Keterangan
1	01/TM/PB/Kab/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara
2	02/TM/PB/Kab/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
3	01/TM/PB/Cam.Lohia/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
4	001/TM/PB/Cam.Tongkuno/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
5	01/TM/PB/Cam.Towea/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

6	01 / TM / PB /Kec. Kabawo/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
7	001/ TM/PB/Cam. Watopute/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
8	001/TM/PB/Cam.Katobu/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
9	001/TM/PB/Cam.Napabalano/28.09/III/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
10	002/TM/PB/Cam.Watopute/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
11	002/TM/PB/Kec. Kontu Kowuna/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

12	02/TM/PB/Cam. Katobu/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
13	03/TM/PB/Cam. Katobu/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
14	04/TM/PB/Cam. Katobu/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
15	02/TM/PB/Cam. Lohia/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
16	03/TM/PB/Cam. Kontukowuna/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
17	01/TM/PB/Kec.Duruka/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

18	03/ TM/PB/Kec-Lohia/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
19	02/TM/PB/Kec.Duruka/28.09/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
20	01/LP/PB/Kab/28.09/III/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Menyiarkan kegiatan politik praktis	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
21	02/LP/PB/Kab/28.09/VI/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Postingan dukungan politik yang mengarah mendukung seseorang untuk menjadi Calon bupati dan Wakil Bupati Muna	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
22	03/LP/PB/Kab/28.09/VI/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Postingan foto bersama bakal calon wakil bupati Muna	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
23	04/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Mengikuti voting online pemilihan Bupati dan Wakil Bupati muna Tahun 2020	Bukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
24	05/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Pembagian kartu Tani yang dilakukan oleh Calon Bupati Muna Tahun 2020	Bukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

25	06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Terjadinya perbedaan nama di KTP elektronik dan Ijazah SMAN serta Ijazah S-1 Calon Bupati Muna Tahun 2020	Bukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
26	07/LP/PB/Kab/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Pemasangan Nomor urut pada baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna La Ode Muhammad Rajiun Tumada-H.La Pili	Bukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
27	03/TM/PB/Kab/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya	Ajakan untuk memenangkan dan mencoblos Calon Bupati Muna Petahana La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
28	08/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana dan Hukum Lainnya	Ajakan untuk memenangkan dan mencoblos Calon Bupati Muna Petahana La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
29	09/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana	melakukan kampanye berupa Menghasut, memfitnah pasangan Calon L.M Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.pd	Tidak ditindaklanjuti

30	10/REG/LP/PB/KAB/28.09/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	PPS tidak Profesional dalam melaksanakan tugas perekrutan KPPS	Dugaan penanganan pelanggaran ditindak lanjuti ke pihak yang berwenang
31	11/REG/LP/PB/KAB/28.09/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana	Money Politics yang dilakukan Oleh ASN	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bab III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon halaman 48 huruf h;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di SMAN 1 Raha;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di Fakultas Tehnik Universitas Hasanuddin Makassar;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formuir Model A.13 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan syarat dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-1 = bukti PT-VII];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 03.33 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-1= bukti PT-VII];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan

Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon karena tidak melakukan verifikasi yang akurat terhadap dokumen-dokumen persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, khususnya terkait dengan perbedaan nama lengkap calon Bupati atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba. [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-15]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- XXXVII, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa mengenai perbedaan nama calon Bupati atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK, BB.2-KWK, KTP elektronik dengan yang tercantum dalam Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 1 Raha dan Ijasah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin (dokumen persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati), sesungguhnya merupakan persoalan yang telah selesai;
2. bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang diatur dalam BAB III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (halaman 48) dan Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon (halaman 70) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa nama lengkap calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertulis dalam Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK harus sesuai dengan KTP elektronik, selanjutnya apabila ditemukan perbedaan data berupa nama dan tanggal lahir antara yang

tercantum dalam KTP elektronik dengan ijasah, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan [vide bukti P-15 = bukti T-21 = bukti PK-4]. Terhadap ketentuan tersebut Termohon telah melakukan pencocokan nama bakal calon Bupati yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK dengan KTP elektronik dan seluruh dokumen tersebut tertulis atas nama yang sama yaitu La Ode Muhammad Rusman Emba [vide bukti T-19 dan bukti T-20]. Selanjutnya, terhadap nama yang tertulis dalam Ijasah/STTB SMA 1 Raha dan Ijasah Sarjana Teknik Universitas Hasanuddin yaitu tertulis atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung, Termohon telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin [vide bukti T-22 sampai dengan bukti T-25 dan bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-6]. Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa adalah benar orang yang bernama La Ode Muhammad Rusman Untung adalah sama dengan orang yang bernama La Ode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

3. bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud pada tanggal 28 September 2020, namun setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut telah ternyata tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide bukti PK-7 sampai dengan bukti PK-9].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 1 Oktober 2020, menyatakan bahwa La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-14 = bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 1 Oktober 2020, menyatakan bahwa La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-2 = bukti T-15 = bukti PT-13];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Muna adalah 223.692 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 120.102** suara (total suara sah) = **2.402** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **55.980** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **64.122** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**64.122** suara – **55.980** suara) = **8.142** suara (**6,78%**) atau lebih dari **2.402** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Muna/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.